

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DI DESA RAMBAH UTAMA KECAMATAN RAMBAH SAMO  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Sains**



**OLEH :**

**NAMA : MASARI  
NPM : 157120044  
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA DI DESA RAMBAH UTAMA KECAMATAN RAMBAH  
SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**

---


---

**TESIS**

Oleh  
**MASARI**  
NPM : 157120044


**TIM PENGUJI**

Ketua,




**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**

Sekretaris,



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Anggota I



**Drs. Parjiana, M.Si**


Anggota II



**Lilis Suriani, S.Sos., M.Si**

Mengetahui,

Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA DI DESA RAMBAH UTAMA KECAMATAN RAMBAH  
SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**

---

---

**TESIS**

**NAMA : MASARI**  
**NPM : 157120044**  
**Bidang Kajian Utama : Administrasi Publik/ Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.**

Pembimbing I  
Pekanbaru, 30 MARET 2019.

  
**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**

Pembimbing II  
Tanggal, \_\_\_\_\_

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pascasarjana Universitas Islam Riau

  
**Lilis Suriani, S.Sos., M.Si**

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Masari**  
NPM : 157120044  
Prodi : Ilmu Administrasi  
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)  
Judul Tesis : Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas, pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,           Maret 2019  
Penulis,



**Masari**  
NPM. 157120044

# ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA RAMBAH UTAMA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

**MASARI**  
NPM : 157120044

## ABSTRAK

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Akan tetapi, dari pelaksanaannya di Desa Rambah Utama pelaksanaannya belum berjalan sesuai prosedural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta faktor penghambatnya di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data melibatkan 10 orang informan melalui wawancara dengan seluruh responden yang terlibat dalam penyusunan RKP Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu jika didasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terdiri dari (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan (7) Penetapan RKP Desa dalam pelaksanaannya masih belum sesuai. Faktor yang menjadi kendala penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari (1) Keterlambatan penyampaian pagu indikatif Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, (2) Belum adanya peraturan Bupati Rokan Hulu yang lebih teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, (3) Tidak adanya pembinaan tugas teknis oleh pembina untuk masing-masing anggota penyusun RKP Desa, (4) Regulasi dan ketegasan dari pemerintah desa, serta peningkatan SDM penyelenggara Pemerintahan Desa dan (5) Rendahnya partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci : RKP Desa, Permendagri Nomor 114 tahun 2014

**AN ANALYSIS PROCESS OF THE DEVELOPMENT OF VILLAGE GOVERNMENT  
WORK PLANS AT RAMBAH UTAMA VILLAGE RAMBAH SAMO  
SUB-DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT**

By:

**MASARI**  
**NPM: 157120044**

**ABSTRACT**

According to *Permendagri Regulation No. 114 of 2014, concerning village development guidelines, permits are regulated by village governments with village and community ratification bodies that are not participatory in order to use and allocate village resources in achieving village development goals. However, from its implementation in the main Rambah Samo Village their implementation has not yet proceeded according to procedural. The purpose of this study was to study and analyze the process of preparing the village government work plans and its inhibiting factors at Rambah Utama Village, Rambah Samo Sub-District, Rokan Hulu District. The technique of collecting data involved 10 informants through interviews with all respondents involved in the preparation of the RKP itself. The results showed: The process of formulating a village government work plans in Rambah Utama Village, Rambah Samo Sub-district, Rokan Hulu District, based on Permendagri Number 114 of 2014 consisting of (1) Village development planning through village meetings, (2) Formation of teams compiler of the village RKP, (3) Observation of the Village indicative ceiling and the village alignment program, (4) Re-scoping of the Village RPJM document, (5) Preparation of the Village RKP, (6) Village RKP compilation through Village development planning meetings, and (7) The establishment of the Village RKP in its implementation is still not appropriate. Factors taken into consideration from the Village Government Work Plan in Rambah Utama Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency consist of (1) Delay in the delivery of the indicative ceiling of the Rokan Hulu Regency Government, (2) There is no Rokan Hulu Regent regulation yet more technical guidance to Permendagri No. 114 In 2014 concerning Village Development Planning, (3) There is no technical task guidance by the supervisor for each member of the Village RKP, (4) Regulation and firmness of the village government, as well as increasing HR in the Village government and (5) Low community participation.*

**Keywords: Village Government Work Plans, Permendagri Regulation No. 114 of 2014**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb...*

Alhamdulillah, sujud syukur kehadiran Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Kajian Utama Administrasi Publik/ Bisnis.

Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis mengatarkan dengan setulus-tulusnya terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran ditengah kesibukan memberikan masukan, bimbingan serta dorongan dan penuh perhatian sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Indra Safri, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
6. Dewan penguji yang memberikan kritik, saran dan perbaikan yang bermanfaat dan sangat membangun sehingga isi tesis ini menjadi jauh lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu seluruh dosen serta staf Magister Program Studi Ilmu Administrasi yang telah membekali penulis dengan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, terima kasih atas bimbingan serta pembelajarannya selama ini.
8. Khususnya untuk kedua orang tua beserta seluruh keluarga besar, dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendo'akan dan memberikan inspirasi serta semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Khususnya untuk istri tercinta Esti Rohana, dan ananda Ikhsan dan Cantika tersayang yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, dukungan dan do'a kepada peneliti untuk terus termotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Sulfan Alwi, SP selaku Kabid. Pembinaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian.
11. Seluruh aparat Pemerintahan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu beserta masyarakat atas segala partisipasi yang sangat besar dalam membantu peneliti mengumpulkan data penelitian.

12. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan Jurusan Magister Program Studi Ilmu Administrasi dan semua pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan demi penyelesaian tesis ini.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Pada penulisan tesis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulis tesis. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pikiran bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb...*

Pekanbaru,  
Penulis

Maret 2019

Masari  
157120044

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	14
2.1. Tinjauan Pustaka .....	14
2.1.1. Konsep Administrasi.....	14
2.1.2. Konsep Organisasi .....	16
2.1.3. Konsep Manajemen.....	19
2.1.4. Konsep Perencanaan .....	23
2.1.5. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa .....	25
2.1.6. Perencanaan Pembangunan Desa.....	28
2.1.7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Pedoman Pembangunan Desa.....	34
2.1.8. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.....	41
2.2. Kerangka Pemikiran .....	41
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu .....	44

2.4. Konsep Operasional.....	47
2.5. Operasionalisasi Variabel.....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1. Tipe/ Jenis Penelitian.....	52
3.2. Lokasi Penelitian .....	52
3.3. Populasi dan Sampel.....	52
3.4. Teknik Penarikan Sampel.....	53
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	54
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.7. Teknik Analisa Data .....	56
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Kondisi Desa .....	59
4.1.1. Sejarah Desa .....	59
4.1.2. Demografi Desa.....	60
4.1.3. Keadaan Sosial .....	60
4.1.4. Kondisi Ekonomi.....	61
4.2. Kondisi Pemerintahan Desa .....	62
4.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	62
4.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	62
4.2.3. Nama-Nama Aparat Desa.....	63
4.2.4. Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	63
4.3. Masalah Dan Potensi Desa .....	64
4.3.1. Masalah Desa.....	64
4.3.2. Potensi Desa .....	69
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
5.1. Informan Penelitian .....	72
5.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu .....	73

5.2.1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.....	73
5.2.2. Pembentukan Tim Penyusun RKP desa .....	78
5.2.3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk Ke Desa .....	85
5.2.4. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa .....	90
5.2.5. Penyusunan Rancangan RKP Desa .....	92
5.2.6. Penyusun RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .....	97
5.2.7. Penetapan RKP Desa .....	99
5.3. Realita Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa .....	106
5.4. Kinerja Program RPJM Desa Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Dalam Penetapan RKP Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu .....	114
5.5. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu .....	116
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>121</b>
6.1. Kesimpulan.....	121
6.2. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Perbedaan RKP Desa dan RKP Daerah .....	5
2.1. Hasi Penelitian Terdahulu .....	44
2.2. Konsep Operasional .....	49
5.1. Realita Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa .....	109
5.2. Kinerja Program RPJM Desa Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Dalam Penetapan RKP Desa.....	115



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Siklus Waktu Pembangunan Desa.....	4
2.1. Kerangka Pemikiran Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Hasil Jawaban Wawancara
3. Kinerja Program RPJM Desa Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Dalam Penetapan RKP Desa
4. Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mewujudkan cita-cita negara yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mensejahterakan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain memelihara legitimasinya sebagai pemerintah, pembangunan dapat juga membawa kemajuan bagi masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk itu, sinergisitas pembangunan yang dilaksanakan antara tingkat pemerintahan dari pusat, daerah hingga desa sangat diperlukan dalam rangka menentukan dan mempercepat terselenggaranya pembangunan yang merata dan berkeadilan. Selain itu salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut melahirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola pemerintahan desa. Terlebih bahwa Undang-Undang Desa memberikan pengakuan atas kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini

memberikan keleluasaan kepada daerah/ desa untuk dapat berbuat lebih banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang diejawantahkan dalam pembangunan desa. Pembangunan Desa itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 20 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/ Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan, dengan landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Berbeda dengan sistem perencanaan desa sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Minimal ada dua kewenangan yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan Kepala Desa dari lima tahun menjadi enam tahun,


periode perencanaan pembangunan pun berubah dari lima tahun menjadi enam tahunan.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan sesuai dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Gambar I.1 Siklus Waktu Pembangunan Desa



Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dinyatakan bahwa: 1) Dalam proses perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan unsur masyarakat desa. 2) Dalam proses perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3) Pelaksanaan musyawarah desa dirumuskan dalam

perencanaan pembangunan desa untuk menetapkan Prioritas. 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi: Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan lingkungan harus berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi kemasyarakatan; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

**Tabel 1.1. Perbedaan RKP Desa dan RKP Daerah**

<b>Perbedaan</b> (1)	<b>RKP Desa</b> (2)	<b>RKP Daerah</b> (3)
Hakekat	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa	Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018
Pedoman	Arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah
Dokumentasi	RPJM 2016, RKP 2017, Pagu Indikatif Desa, Draft RKP 2018, APB desa 2017 dan perubahan APB desa 2018	RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Perubahan RKP 2017, RKP 2018, Perubahan KUA-PPAS 2017, KUA-PPAS 2018, Perubahan Renja SKPD 2017 dan Renja SKPD 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten. Usulan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan Bupati, usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, jika pemerintah daerah menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk satu tahun, dimana daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka satu tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyusun RKP Desa dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi:

#### Persiapan

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa  
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 sampai dengan pasal 32 yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa
- 2) Pembentukan tim penyusun RKP desa  
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 33 sampai dengan pasal 34 yang dilaksanakan oleh Kepala desa untuk membentuk tim penyusun RKP desa selaku Pembina, sekretaris selaku ketua, ketua LPMD selaku sekretaris dan melibatkan anggota lain unsur masyarakat. Melibatkan jumlah tim minimal 7 orang dan paling banyak 11 orang, melibatkan perempuan dan dilaksanakan paling lambat di bulan Juni (Jabatan Permanen yaitu Kades, Sekdes, Ketua LMP)

#### Penyusunan

- 3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/ kegiatan masuk ke Desa  
Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 35 sampai dengan pasal 37 dimana kepala desa mendapatkan data dan

informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli. Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, selanjutnya hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 38 dimana tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa

5) Penyusunan rancangan RKP Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 sampai dengan pasal 45 dimana tim penyusun menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, diverifikasi oleh tim verifikasi untuk selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa

Musrenbang

6) Penyusun RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana kepala desa, BPD, tim penyusun dan melibatkan unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin

Penetapan

7) Penetapan RKP Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

hingga tahun 2018 telah berjumlah 3.757 jiwa penduduk dengan 978 KK.

Selanjutnya status pendidikan masyarakat paling banyak adalah SLTP sederajat, mayoritas beragama Islam dan mata pencaharian terbanyak adalah petani. Dalam penegakan organisasi didukung oleh 11 orang aparatur desa, 5 orang BPD dan berbagai lembaga kemasyarakatan. Permasalahan secara umum Desa Rambah Utama dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
  - 1) Masih banyak jalan desa yang belum memadai sehingga menghambat arus barang dan jasa.
  - 2) Masih banyak jalan lintas/ tembus yg belum dibuka.
  - 3) Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
  - 4) Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
  - 5) Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
  - 6) Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
  - 7) Masih sering dijumpai badan jalan yang longsor
  - 8) Jembatan Penghubung antar desa masih kurang maksimal
  - 9) Adanya pos ronda yang belum terbangun di beberapa wilayah RT
  - 10) Rusaknya Gorong-gorong di beberapa titik
  - 11) Belum adanya tugu/gapura batas wilayah
  - 12) Belum adanya balai pertemuan di wilayah dusun
  - 13) Keamanan yang kurang di gedung - gedung fasilitas
  - 14) Pembangunan Rumah ibadah yang belum merata
  - 15) Masih banyak rumah ibadah yang belum maksimal pembangunanya ( lahan parkir,tempat wudhu,lantai keramik,dll )
  - 16) Pintu Air/Cek Dam yang masih belum selesai pengerjaanya.
  - 17) Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai KWH
  - 18) Minimnya penerangan lampu jalan dan marka jalan , sehingga sering terjadi kecelakaan.
  - 19) Belum adanya pagar lapangan sepak bola, sehingga lapangan sepak bola beralih fungsi menjadi lapangan gembala ternak.
  - 20) Belum Maksimalnya PAMSIMAS
  - 21) Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni
- b. Bidang Pendidikan
  - 1) Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, RKB, Semenisasi, Draenase dll).
  - 2) Taman Bermain Paud dan TK belum memadai ( APE )
  - 3) Gedung MDA membutuhkan Perawatan
  - 4) Masih banyak guru yang belum mendapatkan Honor ( guru ngaji dan sekolah minggu/non muslim )
  - 5) Honor Guru masih kurang mencukupi

- 6) Belum adanya gedung kesenian
- c. Bidang Ekonomi
  - 1) Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
  - 2) Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan kewirausahaan
  - 3) Masih banyaknya lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal ( bantuan bibit Buah- buahan,padi,karet,sawit, dll )
  - 4) Rendahnya harga komoditas kelapa sawit sejak 3 bulan terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
  - 5) Banyaknya kolam bekas galian batu bata yang akan dimanfaatkan menjadi kolam ikan warga.
  - 6) Masih luangnya waktu petani sawit dan karet sehingga dapat memanfaatkan waktunya dengan beternak sapi,ikan,ayam dll.
  - 7) Mahalnya harga pupuk
  - 8) Mahalnya pakan ternak ikan dan ayam.
  - 9) Kurangnya modal BUMDesa sehingga bantuan kredit usaha bagi masyarakat belum maksimal.
- d. Bidang Sosial Budaya
  - 1) Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
  - 2) Peran lembaga agama islam desa ( LAID ) kurang optimal
  - 3) Masing kurang lengkapnya peralatan pemakaman
- e. Bidang Pemerintahan
  - 1) Sumber daya Manusia ( SDM ) dalam pelaksanaan Pemerintahan belum terampil
  - 2) Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi
  - 3) Pelayanan masyarakat kurang optimal
  - 4) Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
  - 5) Administrasi Desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal
  - 6) Kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menyusun produk hukum
  - 7) Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa belum memadai
  - 8) Masih Kurangnya perhatian Pemerintah dan Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
  - 1) Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
  - 2) Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
  - 3) Penyakit malaria dan demam berdarah pada tiap musim hujan

- g. Bidang Kelembagaan
  - 1) Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
  - 2) Belum tersusunnya rencana dan program kerja
  - 3) Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
  - 4) Belum adanya pelatihan-pelatihan bagi kelembagaan
  
- h. Bidang Kamtibmas
  - 1) Belum Optimal kegiatan Siskamling
  - 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
  - 3) Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
  - 4) Perlunya fasilitas pendukung keamanan ( CCTV ) di beberapa tempat rawan kejahatan.
  
- i. Bidang Lingkungan Hidup
  - 1) Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
  - 2) Belum adanya alat pengolahan sampah ( organik dan anorganik )
  - 3) Belum ada Taman Desa.
  
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
  - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
  - 2) Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
  - 3) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
  
- k. Bidang Pertanian
  - 4) Masih rendahnya SDM petani.
  - 5) Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
  - 6) Sarana produksi (Saprodi) pertanian kurang memadai.
  - 7) Harga Saprodi yang mahal.
  - 8) Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
  - 9) Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
  
- l. Bidang Hukum dan HAM
  - 1) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
  - 2) Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
  - 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
  
- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  - 1) Home industri belum dikembangkan.
  - 2) Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
  - 3) Semangat berwirausaha belum optimal.
  
- n. Bidang Pertanahan
  - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.

- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
- o. Bidang Informasi dan komunikasi
  - 1) Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
  - 2) Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
  - 3) Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

Dari hasil observasi di lapangan, diketahui permasalahan penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terkait para pelaku-pelaku yang terlibat dalam Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa yang beranggotakan sekurang-kurangnya 7 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM serta unsur pemerintahan dan masyarakat ditemui permasalahan yaitu; 1) Belum kesemuanya memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai tim serta belum bersinergi sehingga terkesan yang bekerja hanya Sekretaris Desa dan LPM saja, sementara Kepala Desa selaku pembina dari proses persiapan hingga penetapan kurang aktif dalam menjalankan tugasnya. 2) Masih banyak bangunan yang rusak dan perlu renovasi maupun jalan rusak berlubang yang hingga kini belum dapat direalisasikan. 3) Pembentukan tim seharusnya dilakukan paling lambat bulan Juni tetapi kenyataannya mendekati akhir tahun akibatnya penyusunan RKP terkesan terburu-buru. 4) Pembentukan tim musyawarah tidak sesuai Permendagri 114 tahun 2014 karena tidak melibatkan kelompok perempuan. 5) Pencermatan ulang dokumen RPJM dan tim verifikasi sangat jarang dilakukan atau terlewatkan

dengan alasan efisiensi dan efektifitas menyingkat proses. 6) Dalam menyepakati RKP tidak terfokus pada daftar usulan RKP. 7) Dari total 252 jenis kegiatan di RPJM hanya tertuang 127 kegiatan (50%) di RKP Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut sehingga dapat memberikan gambaran umum terhadap: "*Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*".

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?
- 2) Apakah faktor yang menghambat proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah dan khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuat kebijakan berkaitan dengan permasalahan Perencanaan Pembangunan Desa.
- 2) Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan atau pengembangan ilmu khususnya berkaitan dengan ilmu administrasi publik.
- 3) Sebagai bahan perbandingan atau sumbangan teori bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Konsep Administrasi

Administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Defenisi yang sederhana dari administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Selain itu administrasi menurut Jhon M. Pfiffner dan R.V Prestus dapat didefenisikan pengkoordinasian dan pengarahan sumber-sumber tenaga manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini administrasi lebih ditekankan kepada kegiatan mengkoordinasikan orang-orang yang bekerjasama, alat-alat, dan dana yang dipakai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Defenisi hampir serupa dengan yang diberikan oleh William H, Newman yaitu administrasi adalah pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian dari usaha-usaha sekelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan yang umum atau pokok (Arif, 2015:19).

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *administratie*, yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luas, Leonard D.White (dalam Handayani, 2008:2) menjelaskan administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil yang pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Sedangkan Silalahi (2012:10) beberapa ciri pokok administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- 2) Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
- 3) Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
- 4) Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
- 5) Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Sebagai ilmu pengetahuan administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang dari pada ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia, dengan membawa prinsip-prinsip yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. Administrasi secara sempit dapat dikatakan sebagai kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Menurut Hasibuan (2011:147) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan. Keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2011: 2) administrasi adalah “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

Dari pendapat para ahli diatas terlihat bahwa penekanan pengertian administrasi adalah pada prosesnya, sehingga kerjasama yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dilaksanakan secara sistematis dari perencanaan hingga evaluasi.

### **2.1.2. Konsep Organisasi**

Menurut Winardi (2003:2) mengatakan bahwa organisasi membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

dengan baik oleh manusia secara individu. Dengan demikian didesain oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada dirinya. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang menjadi alasan mengapa manusia merupakan makhluk yang hidup berkelompok, yang mengandung makna bahwa manusia senantiasa menginginkan hubungan-hubungan dengan orang lain.

Selanjutnya Thoha (2013:17) memaknai organisasi sebagai kolektifitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan efektifitas suatu organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas harus selalu mulai dengan meneliti perilaku ditempat kerja.

Menurut Wursanto (2003:2-5) macam atau jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari jumlah pucuk pimpinan, segi keresmian, segi tujuan segi luas wilayah, segi kebutuhan sosial serta segi bentuk:

- 1) Jenis organisasi dari segi pucuk pimpinan: Organisasi segi pucuk pimpinan terdiri dari dua macam yakni: (1) organisasi tunggal, apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut berada pada tangan satu orang. Nama pimpinan yang dipergunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi tersebut. Contoh dalam bidang pemerintahan presiden, menteri, gubernur, direktur, bupati dan lain-lain, dalam bidang kemiliteran: panglima, komandan, kapolri, kapolda, dalam bidang pendidikan; rektor, dekan, ketua program studi, ketua departemen, dalam bidang niaga adalah administrator, (2) organisasi jamak, apabila pucuk pimpinan berada di

tangan beberapa orang, contohnya: presidium (presidium kabinet ampera), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPD, MAWI, KWI, MUI dan lain-lain. Masing-masing pimpinan dan dewan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sehingga perlu ada pembagian tugas dan wewenang maka dibutuhkan adanya koordinasi kerja.

- 2) Jenis organisasi dari segi keresmian menurut segi keresmian organisasi terdiri dari dua yaitu: (1) organisasi formal, apabila kegiatan dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasi guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas, (2) organisasi informal, organisasi disusun secara bebas dan spontan dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar.
- 3) Jenis organisasi dari segi tujuan menurut segi tujuan yang hendak dicapai, contohnya: organisasi niaga atau ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Organisasi niaga ini dibedakan lagi menjadi organisasi swasta dan pemerintah.
- 4) Jenis organisasi dari segi luas wilayah menurut luas wilayahnya organisasi dapat dibagi menjadi empat macam yaitu: (1) organisasi daerah (*local organization*), (2) organisasi regional (*regional organization*), (3) organisasi nasional (*national organization*) dan (4) organisasi internasional (*international organization*).

- 5) Jenis organisasi dari segi kebutuhan sosial/kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan semua organisasi atau perhimpunan yang dibentuk atas secara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia yang keanggotaan terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, namun dalam pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan dan Undang-undang Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa organisasi adalah suatu sistem kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang tidak berwujud atau tidak bersifat perorangan atau sebagian besar mengenai hubungan-hubungan yang membantu manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia secara individu.

### **2.1.3. Konsep Manajemen**

Manajemen menurut Terry (2016:16) mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.

Menurut Marwansyah (2014:3) manajemen adalah pendayagunaan sumber daya di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, *rekrutmen* dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Menurut Siagian (2012:5) manajemen sumber daya manusia adalah manajemen (terhadap) manusia. Pendayagunaan manusia tidak boleh mengorbankan atau mengabaikan arti penting dan harga diri (martabat) manusia. Organisasi hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui perhatian yang sungguh-sungguh kepada kebutuhan-kebutuhan karyawan.

Ada empat peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. Empat peranan tersebut menurut Adizes adalah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan (*integrating*). Selain itu manajemen bertujuan untuk membangun peranan hubungan antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi, peranan pembuat keputusan (Thoah, 2013:11).

Pada dasarnya konsep manajemen diorganisir sedemikian rupa demi mewujudkan fungsi dan tujuan utama organisasi. Rivai dan Sagala (2011:16) lebih lanjut fungsi ataupun konsep dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi manajemen POAC

- Perencanaan atau *Planning* (P)

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- Pengorganisasian atau *Organizing* (O)

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

- Pengarahan atau *Actuating* (A)

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahannya sdm agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

- Pengawasan atau *Controlling* (C)

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan.

## 2) Fungsi Operasional PDCIMS

- Pengadaan atau *Procurement* (P)

Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.

- Pengembangan atau *Development* (D)

Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus

berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.

- Kompensasi atau *Compensation* (C)

Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

- Integrasi atau *Integration* (I)

Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami sikap prinsip-prinsip pegawai.

- Pemeliharaan atau *Maintenance* (M)

Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang menguntungkan perusahaan.

- Pemutusan Hubungan Kerja atau *Separation* (S)

Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja.

#### 2.1.4. Konsep Perencanaan

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas yaitu cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Pengertian perencanaan banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian dalam Wihatnolo dan Nugroho, 2006: 40).
- 2) Menurut Sirojuzilam dan Mahali (2010) Perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: a) meningkatkan efesinsi dan rasionalitas; b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas; c) mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.
- 3) Perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidak pastian (Rian dan Randy dalam Nurman, 2015: 188).

- 4) Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik baik jangka pendek maupun jangka panjang (Said dan Intan, 2001: 44).
- 5) Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut (Tjakromidojo, 2003).
- 6) Perencanaan sebagai analisis kebijakan (*Planning as Policy Analysis*) yaitu, merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmiah manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004).
- 7) Perencanaan merupakan proses menyiapkan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Kunarjo, 2002: 14).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diuraikan beberapa komponen penting yakni: tujuan yang hendak dicapai, kegiatan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk masa depan. Dalam rangka mewujudkan perencanaan masa depan tersebut harus pula diperhatikan dan menjadi dasar dalam perencanaan yaitu data-data dan perkiraan yang telah dicapai serta memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan,

dengan demikian perencanaan dapat berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya.

#### **2.1.5. Konsep Pembangunan dan Pembangunan Desa**

Pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusuma, 2005). Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi pembangunan menjadi beragam. Dengan demikian secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari (Nurman, 2015).

Pembangunan dalam pandangan Supriyatna (2000; 62) menyatakan bahwa "Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya saling berkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdiri dari individu, kelompok komunitas yang melakukan interaksi dan melakukan komunikasi satu sama lain baik secara terorganisasi maupun tidak untuk mencapai kepentingannya secara bersama dalam berbagai kebutuhan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut berkaitan dengan pembangunan masyarakat, dinyatakan Supriyatna (2000:63), bahwa "Masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti komunitas, yang berarti

memiliki sistem budaya dan sistem sosial serta sejarah tertentu pada pemukiman terkecil. Komunitas dari pendekatan antropologis adalah pemukiman kecil penduduk yang bersifat mandiri yang mempunyai perbedaan satu sama lain serta dicirikan oleh kesadaran kelompok atau *group consciousness*, anggotanya saling mengenal secara pribadi, bersifat homogen dan hidup mandiri.

Sedangkan dari pendekatan sosial, mempunyai konstekstual yang erat dengan masyarakat pada umumnya yang dapat dikatakan masyarakat pedesaan dan perkotaan, masyarakat paguyuban dan patembayan, masyarakat tradisional, industrial dan pos industrial yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik masyarakat tersebut ditinjau dari segi pengorganisasian adalah: 1) Interaksi; 2) Stratifikasi; 3) kekuasaan; 4) komunikasi; 5) kerjasama; dan 6) pencapaian tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan masyarakat pedesaan lebih diarahkan kepada proses "pembangunan kelembagaan" dan "partisipasi masyarakat miskin" dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Botkin dan Supriyatna (2000;69) yang menyatakan bahwa "Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya relatif banyak.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, selain itu pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem

sosial, artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yairu semua bidang kehidupan dimasyarakat (dalam Kuncoro, 2013:5).

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (pendapat Arif dalam Suwandi dan Dewi Rostyaningsih, 2016: 149-150)

Dengan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pemendagri 114 pasal 1 ayat 9). Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu menjangapai tujuan yang diharapkan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa

dengan semangat gotong royong. Keterlibatan masyarakat bukan hanya pasif namun diharapkan aktif dan dalam seluruh tahapan-tahapan dari pembangunan itu sendiri, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan.

Pembangunan Desa mencakup (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Pembinaan kemasyarakatan Desa dan (4) Pemberdayaan Masyarakat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).

#### **2.1.6. Perencanaan Pembangunan Desa**

Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:314) salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.

Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa bukan sekedar "pemanis kata" tetapi benar-benar menjadi kenyataan.

Arie Sujito (*Kompasiana.com*, artikel 3 Januari 2013 - Pertaruhan RUU Desa), menulis tentang hal penting menyangkut Undang-Undang Desa yaitu; 1) Menjelaskan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa. Undang-Undang Desa mengembalikan kewenangan desa lebih jelas. Pembangunan berorientasi pemberdayaan, menempatkan masyarakat sebagai subyek. 2) Perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber daya ke desa. Problem kemiskinan, ketimpangan sosial dan berbagai ketidakadilan sesungguhnya bersumber pada pola pembangunan yang tidak tertumpu pada partisipasi desa. Pembangunan selama ini hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan menjadi model pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas akan mengimplementasikan Paradigma "Desa Membangun" dimana substansinya bahwa desa sebagai subyek.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran/ keuangan. Perencanaan Desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan Desa bukan sekadar membuat usulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan dapat ditegaskan yaitu:

1) Kewenangan desa berdasarkan asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan masyarakat desa. 2) Kewenangan Lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; Pengelolaan tempat pemandiaan umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat; dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi

menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sehubungan dengan tujuan dan proses dari perencanaan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini dapat terlihat pada pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara jelas menyatakan bahwa;

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekedar membuat daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya bagi perencana kebijakan pembangunan Desa harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut; 1) Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari

keberhasilan yang diraih. 2) Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial. 3) Keberlanjutan, yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya. 4) Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan aspiratif desa.

Pembangunan Desa adalah sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut Pemerintah desa harus menyusun perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Perencanaan adalah proses pemilihan alternatif menentukan tindakan setelah melihat berbagai opsi dalam mencapai tujuan. Baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Ruang lingkungannya dapat bersifat nasional, regional, atau sektoral; dapat juga bersifat makro/menyeluruh.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bertitik tolak dari hal tersebut maka perlu untuk dilakukan

perencanaan melalui pengintensifan seluruh bidang yang menjadi kewenangan desa dan didukung melalui penganggaran yang proporsional.

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, begitupula terhadap perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pada Saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut Kepala Desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warga desa yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (Winarso, 2007:64).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2009:1).

Dalam ketentuan umum Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

#### **2.1.7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Pedoman Pembangunan Desa**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 ayat 1 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana pembangunan Jangka menengah desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP Desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Supeno, 2011:32). Lebih lanjut Supeno mengatakan secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut;

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.

5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari apa yang dikemukakan oleh Supeno tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses penggalian gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada.

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Tarigan (2009:5) empat elemen dasar perencanaan yaitu; (1) Perencanaan berarti memilih, (2) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya, (3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, (4) Perencanaan berorientasi masa depan.

Dalam perencanaan pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa, desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten RPJM Desa sebagaimana pasal 79 ayat 1 point a . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran teori-teori di atas menunjukkan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang. Dalam konteks perencanaan pembangunan desa dan berdasar pada kewenangan desa maka perencanaan pembangunan desa dapat


dikelompokan menjadi 4 (empat) bidang sesuai dengan Pasal 6 Permendagri 114 tahun 2014 yaitu;


1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

2. **Bidang pelaksanaan pembangunan Desa**

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  1. tambatan perahu;
  2. jalan pemukiman;
  3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

- 
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
  2. pendidikan anak usia dini;
  3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa;
  2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung Desa;
  7. pembukaan lahan pertanian;

- 
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
  9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  10. kapal penangkap ikan;
  11. *cold storage* (gudang pendingin);
  12. tempat pelelangan ikan;
  13. tambak garam;
  14. kandang ternak;
  15. instalasi biogas;
  16. mesin pakan ternak;
  17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan bakau;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3. kelompok perempuan,
  - 4. kelompok tani,
  - 5. kelompok masyarakat miskin,
  - 6. kelompok nelayan,
  - 7. kelompok pengrajin,
  - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - 9. kelompok pemuda; dan
  - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Bidang-bidang dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah desa tersebut merupakan pedoman dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa sebagai

perwujudan visi misi dan pada proses penyusunannya harus melibatkan masyarakat.

#### **2.1.8. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa**

Agar perencanaan pembangunan desa terarah dan dapat menjadi pedoman bersama seluruh desa di Republik Indonesia, maka Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa mengatur secara spesifik dalam proses dan langkah-langkah Penyusunan RKP Desa secara spesifik meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa (Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan)
2. Pembentukan tim penyusun RKP desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan)
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa (Tim penyusun RKP Desa)
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (Tim penyusun RKP Desa)
5. Penyusunan rancangan RKP Desa (Tim penyusun RKP Desa)
6. Penyusun RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan)
7. Penetapan RKP Desa (Kepala Desa, BPD)


#### **2.2. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rauf dan Maulidiah, 2015:15).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa BPD merupakan Lembaga yang pertama melakukan kegiatan penyusunan RKP Desa dengan menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Didalam musyawarah tersebut BPD melaksanakan kegiatan: 1). Mencermati ulang Dokumen RPJM Desa; 2). Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 3). Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, hasil kesepakatan musyawarah tersebut dituangkan didalam Berita Acara dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam Penyusunan RKP Desa. Melihat dari hal-hal tersebut diatas BPD memiliki peran yang sangat penting dan menentukan terhadap keberhasilan penyusunan perencanaan pembangunan di desa, meski demikian masih ada BPD yang tidak memahami dan melaksanakan hal tersebut.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**



### 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya beberapa penelitian sudah pernah dilakukan terkait proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, akan tetapi terdapat perbedaan konsep yang peneliti rangkum sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>Penulis, (Tahun) dan Judul</b>	<b>Konsep yang digunakan</b>	<b>Metode penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdul Halim (2017) tentang Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir	Konsep impementasi kebijakan - Unsur pelaksana - Program yang dilaksanakan - Kelompok sasaran	Kualitatif	Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016, berdasarkan indikator perencanaan yang telah di sepakati sebelumnya oleh aparatur Desa dan beberapa tokoh masyarakat yang terut serta dalam perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan RKPDes Desa Tanah Merah dalam Pembangunan Desa Tanah Merah belum tercapai tujuannya secara keseluruhan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan Dana Anggaran untuk Pembangunan Desa terutama dalam pembangunan akses jalan seperti pembangunan jerambah beton dan pembangunan jalan aspal. Selain itu, masih minimnya partisipasi serta rasa kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam membangun dan menjaga sarana dan prasarana desa agar menjadi desa yang lebih maju.

(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Sumarta (2013) tentang analisis keputusan tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) Tahun 2012-2016 (Studi di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)</p>	<p>Konsep penyelenggaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensi mental</li> <li>- Dimensi institusional</li> <li>- Dimensi situasional</li> <li>- Dimensi ekologis</li> </ul>	<p>Kualitatif</p>	<p>(1) Dimensi Mental. Dalam pemetaan setting dan perubahannya masih didominasi oleh kelompok tertentu, yakni kepala desa dan perangkatnya beserta kelompok pro kepala desa yang pro pembangunan. (2) Dimensi Institusional penghambat proses pengambilan keputusan adalah masih belum dimilikinya kesadaran dan kurang fahaman dari para aktor pemeran pembangunan akan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan desa. Sedangkan faktor internalnya adalah akibat perbedaan latar belakang pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan pengalaman para pemeran/aktor pembangunan baik sebagai agen maupun struktur dalam memahami, mengenali, menggali dan mengkaji tentang potensi dan masalah pembangunan desa. (3) Dimensi Situasional. Kondisi desa saat itu tidak ada peristiwa luar biasa yang terjadi. (4) Dimensi Ekologis. Tingkat partisipasi masyarakat masih kurang karena masyarakat masih belum memiliki inisiatif sendiri memberikan gagasan/ide/usulan melainkan masih mengikuti pendapat orang lain.</p>
<p>Adrianus Eventus Pula, (2016) tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2015)</p>	<p>Konsep Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan</li> <li>- Lokakarya Desa</li> <li>- Pelaksanaan Musrenbang</li> <li>- Tahap Pasca Musrenbang</li> </ul>	<p>Kualitatif</p>	<p>1) Tahap persiapan meliputi sosialisasi dan pembentukan tim kerja yang dilaksanakan secara musyawarah dan telah menyepakati 11 (sebelas) orang tim penyusun RKP Desa Tahun 2015. 2) Lokakaraya Desa meliputi evaluasi terhadap RKP Desa Tahun 2014, evaluasi terhadap RPJM Desa, analisa keadaan darurat, analisa kebijakan supra Desa menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2015 dan musyawarah tingkat dusun. 3) Pelaksanaan Musrenbang Desa meliputi pembahasan usulan pembangunan fisik dan non fisik skala proritas. 4) Tahap pasca Musrenbang Desa meliputi pengajuan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015, Musyawarah Desa dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 dengan Peraturan Desa.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
Heppy Purbasari, Fauzia Ratna D, dan Ummu Habibah (2018) tentang Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan, identifikasi permasalahan</li> <li>- Pelatihan, dengan materi overview UU desa</li> <li>- Simulasi, penyusunan RKP</li> <li>- Evaluasi, pengukuran indikator capaian</li> </ul>	Kualitatif	1) Hasil dari pelatihan terkait salah satunya berguna untuk mereview dokumen RKP Desa tahun berjalan, khususnya dalam kaitan review kesesuaian antara dokumen RKP Desa dengan dokumen RPJM Desa yang sedang berjalan dan perbandingan antara indikator kinerja dalam RKP Desa dengan pelaksanaan yang sedang berjalan. 2) Secara khusus, pemerintah Desa Tangkisan, memohon kepada Tim pengabdian untuk juga melakukan pendampingan yang sama untuk proses penyusunan dan pelaksanaan APB Desa agar APB Desa yang sedang berjalan dapat sesuai dengan prioritas dari pemerintah pusat dan daerah, serta tidak melanggar peraturan-peraturan tentang desa yang saat ini berjalan.

Dari berbagai penelitian di atas, maka dapat diketahui terdapat banyak perbedaan mulai dari konsep yang digunakan hingga hasil penelitian. Dari seluruh peneliti terdahulu menggunakan konsep penelitian yang berbeda satu sama lainnya, begitu juga dengan penelitian ini. Penulis lebih spesifik dan rinci menggunakan konsep Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dari dasar tersebut dianalisis setiap langkah demi langkah penyusunan RKP dan diterapkan sesuai dengan realita di lapangan. Dengan demikian, maka akan diketahui seberapa efektif proses penyusunan RKP di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu jika didasarkan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

## 2.4. Konsep Operasional

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 sampai dengan pasal 32 yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa.

2. Pembentukan tim penyusun RKP desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 33 sampai dengan pasal 34 yang dilaksanakan oleh Kepala desa untuk membentuk tim penyusun RKP desa selaku Pembina, sekretaris selaku ketua, ketua LPMD selaku sekretaris dan melibatkan anggota lain unsur masyarakat. Melibatkan jumlah tim minimal 7 orang dan paling banyak 11 orang, melibatkan perempuan dan dilaksanakan paling lambat di bulan Juni.

3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 35 sampai dengan pasal 37 dimana kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli. Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN. Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, selanjutnya hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 38 dimana tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa.

5. Penyusunan rancangan RKP Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 sampai dengan pasal 45 dimana tim penyusun menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, diverifikasi oleh tim verifikasi untuk selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa.

6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana kepala desa, BPD, tim penyusun dan melibatkan unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

## 7. Penetapan RKP Desa

Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

### 2.5. Operasionalisasi Variabel

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Dimensi (1)	Indikator (2)	Sub-Indikator
Persiapan	Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa	1) BPD mencermati ulang dokumen RPJM desa 2) BPD menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa 3) BPD membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian 4) Hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa 5) Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni
	Pembentukan tim penyusun RKP desa	1) Kepala desa membentuk tim penyusun, dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang 2) Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni

(1)	(2)	(3)
Penyusunan	Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/ kegiatan masuk ke Desa	1) Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli 2) Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN 3) Penyalarsan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota 4) Hasil pencermatan dan penyalarsan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
	Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa	1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM 2) Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa
	Penyusunan rancangan RKP Desa	1) Menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya 2) Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota 3) Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 4) Diverifikasi oleh tim verifikasi 5) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa
Musrenbang	Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	1) Melibatkan pemerintah desa 2) Melibatkan BPD 3) Melibatkan tokoh adat 4) Melibatkan tokoh agama 5) Melibatkan tokoh masyarakat 6) Melibatkan tokoh pendidikan 7) Melibatkan perwakilan kelompok tani 8) Melibatkan perwakilan kelompok perempuan 9) Melibatkan perwakilan kelompok masyarakat miskin
Penetapan	Penetapan RKP Desa	1) Melibatkan kepala desa dan BPD 2) RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa 3) RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 4) RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 5) RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 6) RKP memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi 7) RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam

(1)	(2)	(3)
		8) RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa 9) RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa 10) RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Tipe/ Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Sugiyono (2016:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

#### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:89). Populasi dalam penelitian ini adalah. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kabid. Pembinaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Rokan Hulu (1 orang)
2. Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Rambah Samo (1 orang)
3. Pimpinan atau Anggota BPD Rambah Utama (1 orang)
4. Kepala Desa Rambah Utama (1 orang)
5. Sekretaris Desa Rambah Utama (1 orang)
6. Anggota tim penyusunan RPJM dan RKP Desa (2 orang)
7. Ketua LPMD (1 orang)
8. Tokoh Masyarakat (1 orang)
9. Kelompok masyarakat (1 orang)

Sampel bagian dari populasi yang diteliti (Sugiyono, 2016:89). Sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang.

### **3.4. Teknik Penarikan Sampel**

Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan dengan beberapa metode *sensus sampling* yaitu dengan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden (Sugiyono, 2016:85), yang terdiri dari unsur DPMD, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan, BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD. Sementara untuk anggota tim penyusun RPJM dan RKP desa, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat menggunakan teknik *simple random sampling*. Karena jumlahnya yang relatif sedikit sehingga diambil seluruhnya.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1) Data primer berasal dari informan. Informan yang dipilih adalah unsur DPMD, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan, BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, anggota tim penyusun RPJM dan RKP desa, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
- 2) Data Sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi yang terkait, hasil penelitian sejenis maupun publikasi buku-buku yang menunjang pembahasan penelitian.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang diberikan kepada unsur DPMD, Kasi Tata

Pemerintahan Kecamatan, BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, anggota tim penyusun RPJM dan RKP desa. Dimana wawancara terstruktur adalah seorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai berdasarkan masalah yang akan diteliti.

Selain wawancara terstruktur, pada penelitian ini digunakan pula jenis wawancara semi struktur dimana jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-depth interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (sugiyono).

## 2) Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik yaitu melibatkan proses pengamatan dan ingatan hal ini digunakan untuk mengamati proses kerja, gejala-gejala, sebagai dasar penelitian. Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

## 3) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar

tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Dokumentasi dalam penelitian ini langsung dari Desa Rambah Utama.

### 3.7. Teknik Analisa Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Moeloeng (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interaktif model* dari Miles dan Huberman (dalam Moeloeng, 2006:251). Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

#### 1) Penyajian Data

Penyajian data atau *display* dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, maka segala yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dapat dipahami. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, dan bagian (*chart*) atau bentuk teks naratif atau kumpulan kalimat dan rekapitulasi hasil wawancara. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

#### 2) Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar"

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, membuat partisi, menulis memo dan selanjutnya dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, kemudian dari data itu mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

### 3) Menarik kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan "kesempatan intersubjektif", dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (validitasnya), Sehingga pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Kondisi Desa

##### 4.1.1. Sejarah Desa

Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu berdiri dengan adanya Program Transmigrasi dari Pemerintah Pusat pada Tahun 1980 yang bertujuan untuk pemerataan penduduk dan Pembangunan di Indonesia dengan sasaran swasembada pangan. Desa Rambah Utama yang sebelumnya bernama UPT DU. SKP. A yang di kepalai oleh Kepala UPT menjadi Desa binaan selama (3) tiga tahun.

Kemudian pada tahun 1983 menjadi Desa Definitif yang dikepalai oleh Kepala Desa yang dipilih secara demokrasi dan resmi menjadi Kepala Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan luas wilayah 1.145 Ha. Kemudian dengan adanya pemekaran wilayah atas Kabupaten Kampar menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian pemekaran wilayah Kecamatan Rambah salah satunya menjadi Kecamatan Rambah Samo yang terdiri dari 14 (Empat Belas) Desa maka sejak itu Desa Rambah Utama termasuk dalam wilayah Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu hingga sekarang.

#### 4.1.2. Demografi Desa

- a. Batas Wilayah Desa
  - Sebelah Utara : Desa Masda Makmur Dan Serombou Indah
  - Sebelah selatan : Desa Rambah Baru
  - Sebelah Barat : Desa Pasir Maju
  - Sebelah Timur : Desa Pasir Makmur
- b. Luas Wilayah Desa
  1. Pemukiman : 125 ha
  2. Pertanian/Perkebunan : 1003 ha
  3. Kebun Kas Desa : 4 ha
  4. Perkantoran : 6 ha
  5. Sekolah : 6 ha
  6. Jalan : km
  7. Lapangan bola kaki dan bola volly : 5 ha
  8. Puskesmas : 1 ha
  9. Koprasi Unit Desa : 1 ha
  10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya : 5 ha
- c. Orbitasi
  1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 km
  2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit
  3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 15 km
  4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit
- d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
  1. Kepala Keluarga : 978 KK
  2. Laki-laki : 1.972 Jiwa
  3. Perempuan : 1.785 Jiwa
  4. Jumlah : 3.757 Jiwa

#### 2.1.3. Keadaan Sosial

- a. Pendidikan
  1. PAUD/TK : 97 Orang
  2. SD/MI : 721 Orang
  3. SLTP/ MTs : 751 Orang
  4. SLTA/ MA : 670 Orang
  5. S1/ Diploma : 168 Orang
  6. S2 : 5 Orang
  7. Putus Sekolah : 728 Orang
  8. Buta Huruf : Orang
  9. DIII : Orang
- b. Lembaga Pendidikan
  1. Gedung SD : 2 Unit di Lokasi Dusun Pendopo Mulyo
  2. Gedung PAUD : 2 Unit di Lokasi Dusun Pendopo Mulyo
  3. Gedung TK : 1 Unit di Lokasi Dusun Pendopo Mulyo
  4. Gedung SLTP/Mts : 1 Unit di Lokasi Dusun Karya Tama
  5. Gedung SMK : 1 Unit di lokasi Dusun Karya Bakti

6. Gedung MDTA : 2 Unit di Lokasi Dusun Pendopo Mulyo dan Karya Bakti

c. Kesehatan

1. Kematian Bayi
  - a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 7 orang
  - b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang
2. Kematian Ibu Melahirkan
  - a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 7 orang
  - b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang
3. Cakupan Imunisasi
  - a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : - orang
  - b) Cakupan Imunisasi DPT-1 : - orang
  - c) Cakupan Imunisasi Cacar : - orang
4. Gizi Balita
  - a) Jumlah Balita : - orang
  - b) Balita gizi buruk : - orang
  - c) Balita gizi baik : - orang
  - d) Balita gizi kurang : - orang
5. Pemenuhan air bersih
  - a) Pengguna sumur galian : 741 KK
  - b) Pengguna PANSIMAS : 50 KK

d. Keagamaan

1. Islam : 3519 orang
2. Katolik : 200 orang
3. Protestan : 26 orang

e. Data Tempat Ibadah

1. Masjid : 5 buah
2. Musholla : 11 Buah
3. Gereja : 1 buah

**2.1.4. Kondisi Ekonomi**

a. Pertanian

1. Padi sawah : 125 ha
2. Padi Ladang : 125 ha
3. Jagung : 0 ha
4. Palawija : 0 ha
5. Tembakau : 0 ha
6. Tebu : 0 ha
7. Kakao/ Coklat : 2 ha
8. Sawit : 264 ha
9. Karet : 468,75 ha
10. Kelapa : 17 ha
11. Kopi : 0 ha
12. Singkong : 2 ha
13. Lain-lain : 0 ha

b. Peternakan

1. Kambing : 204 ekor

2. Sapi : 998 ekor
  3. Kerbau : 0 ekor
  4. Ayam : 13.625 ekor
  5. Itik : 430 ekor
  6. Burung : 100 ekor
  7. Lain-lain : 0 ekor
- c. Perikanan
1. Kolam Ikan : 10 ha
  2. Tambak udang : 0 ha
  3. Lain-lain : ha
- d. Struktur Mata Pencaharian
1. Petani : 1450 orang
  2. Pedagang : 225 orang
  3. PNS : 45 orang
  4. Tukang : 100 orang
  5. Guru : 40 orang
  6. Bidan/ Perawat : 20 orang
  7. Polri : 0 orang
  8. Pesiunan : 2 orang
  9. Sopir/ Angkutan : 21 orang
  10. Buruh : 560 orang
  11. Jasa persewaan : 10 orang
  12. Swasta : 2 orang

#### 4.2. Kondisi Pemerintahan Desa

##### 4.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Rambah Utama terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun Karya Tama : Jumlah 3 RW dan 6 RT
2. Dusun Karya Bakti : Jumlah 2 RW dan 9 RT
3. Dusun Pendopo Mulya : Jumlah 3 RW dan 11 RT

##### 4.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

###### a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 7 Orang
4. Staff : 2 Orang
5. Operator ADD : 0 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang

c. Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM	: 1	Kelompok
2. PKK	: 1	Kelompok
3. Posyandu	: 8	Kelompok
4. Pengajian	: 8	Kelompok
5. Arisan	: 8	Kelompok
6. Simpan Pinjam	: 5	Kelompok
7. Kelompok Tani	: 16	Kelompok
8. Gapoktan	: 1	Kelompok
9. Karang Taruna	: 1	Kelompok
10. Arisan Masyarakat	: 10	Kelompok
11. Ormas/LSM	: 0	Kelompok
12. Lain-lain	: 0	Kelompok

#### 4.2.3. Nama-Nama Aparat Desa

1. Kepala desa	: EKO RUDI HARMOKO, SE
2. Sekretaris Desa	: SELAMET AGUS WIYONO
3. Kepala Urusan Pemerintahan	: RIYADI
4. Kepala Urusan Umum	: SEBASTIANA. B, SE
5. Kepala Urusan Pembangunan	: SURYANTO
6. Kepala Urusan Kesra	: -
7. Kepala Urusan Keuangan	: FIKI ARIYANTO
8. Kepala Dusun	
a) Dusun Karya Tama	: BUDIYONO
b) Dusun Karya Bakti	: MURYANTO
c) Dusun Pendopo Mulyo	: WAGIRAN

#### 4.2.4. Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Ketua	: SUHARYADI
2. Wakil Ketua	: MASARI, S.Ap
3. sekretaris	: IKHSAN YAMIN
4. Anggota	: 1. AKHIR UTAMI 2. SUGIARTO

### 4.3. Masalah Dan Potensi Desa

#### 4.3.1. Masalah Desa

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan. Permasalahan secara umum Desa Rambah Utama dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
  1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai sehingga menghambat arus barang dan jasa.
  2. Masih banyak jalan lintas/tembus yg belum dibuka.
  3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
  4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
  5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
  6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
  7. Masih sering dijumpai badan jalan yang longsor
  8. Jembatan Penghubung antar desa masih kurang maksimal
  9. Adanya pos ronda yang belum terbangun di beberapa wilayah RT
  10. Rusaknya Gorong-gorong di beberapa titik
  11. Belum adanya tugu/gapura batas wilayah
  12. Belum adanya balai pertemuan di wilayah dusun
  13. Keamanan yang kurang di gedung - gedung fasilitas

14. Pembangunan Rumah ibadah yang belum merata
  15. Masih banyak rumah ibadah yang belum maksimal pembangunanya ( lahan parkir,tempat wudhu,lantai keramik,dll )
  16. Pintu Air/Cek Dam yang masih belum selesai pengerjaanya.
  17. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai KWH
  18. Minimnya penerangan lampu jalan dan marka jalan , sehingga sering terjadi kecelakaan.
  19. Belum adanya pagar lapangan sepak bola, sehingga lapangan sepak bola beralih fungsi menjadi lapangan gembala ternak.
  20. Belum Maksimalnya PAMSIMAS
  21. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni
- b. Bidang Pendidikan
1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, RKB, Semenisasi, Draenase dll).
  2. Taman Bermain Paud dan TK belum memadai ( APE )
  3. Gedung MDA membutuhkan Perawatan
  4. Masih banyak guru yang belum mendapatkan Honor ( guru ngaji dan sekolah minggu/non muslim )
  5. Honor Guru masih kurang mencukupi
  6. Belum adanya gedung kesenian
- c. Bidang Ekonomi
1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
  2. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha

dan kewirausahaan

3. Masih banyaknya lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal ( bantuan bibit Buah- buahan,padi,karet,sawit, dll )
  4. Rendah nya harga komoditas kelapa sawit sejak 3 bulan terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
  5. Banyaknya kolam bekas galian batu bata yang akan dimanfaatkan menjadi kolam ikan warga.
  6. Masih luangnya waktu petani sawit dan karet sehingga dapat memanfaatkan waktunya dengan beternak sapi,ikan,ayam dll.
  7. Mahalnya harga pupuk
  8. Mahalnya pakan ternak ikan dan ayam.
  9. Kurangnya modal BUMDesa sehingga bantuan kredit usaha bagi masyarakat belum maksimal.
- d. Bidang Sosial Budaya
1. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
  2. Peran lembaga agama islam desa ( LAID ) kurang optimal
  3. Masing kurang lengkapnya peralatan pemakaman
- e. Bidang Pemerintahan
1. Sumber daya Manusia ( SDM ) dalam pelaksanaan Pemerintahan belum terampil
  2. Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi
  3. Pelayanan masyarakat kurang optimal
  4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik

5. Administrasi Desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal
  6. Kurangnya kemampuan aparatur desa dalam menyusun produk hukum
  7. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa belum memadai
  8. Masih Kurangnya perhatian Pemerintah dan Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
1. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
  2. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
  3. Penyakit malaria dan demam berdarah pada setiap musim hujan
- g. Bidang Kelembagaan
1. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
  2. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
  3. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
  4. Belum adanya pelatihan-pelatihan bagi kelembangan
- h. Bidang Kamtibmas
1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
  2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
  3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
  4. Perlunya fasilitas pendukung keamanan ( CCTV ) di beberapa tempat rawan kejahatan.
- i. Bidang Lingkungan Hidup
1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
  2. Belum adanya alat pengolahan sampah ( organik dan anorganik )

3. Belum ada Taman Desa.
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
  1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
  2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
  3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- k. Bidang Pertanian
  1. Masih rendahnya SDM petani.
  2. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
  3. Sarana produksi (Saprodi) pertanian kurang memadai.
  4. Harga Saprodi yang mahal.
  5. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
  6. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
- l. Bidang Hukum dan HAM
  1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
  2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
  3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
  1. Home industri belum dikembangkan.
  2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
  3. Semangat berwirausaha belum optimal.
- n. Bidang Pertanahan
  1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
- o. Bidang Informasi dan komunikasi
  1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
  2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
  3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

#### 4.3.2. Potensi Desa

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi Sumberdaya Alam
  1. Pasir
  2. Perkebunan Karet
  3. Perkebunan Sawit
  4. Peternakan
  5. Perikanan

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa
2. BPD
3. Kelembagaan Desa
4. Kader Desa
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Desa
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda
13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama
5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum
7. Peringatan Hari Besar Islam
8. Guru – guru agama ( non muslim )



d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Perkebunan
2. Kolam Ikan
3. BUMDesa
4. Lembaga Dana Bergulir
5. Pedagang dan swasta
6. Sarana produksi lainnya



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan sangat penting bagi penelitian, karena akan memberikan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

- 1) Sulfan Alwi, SP selaku Kabid. Pembinaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (wawancara tanggal 13 Februari 2019, Pukul 11.14 WIB).
- 2) Suharyanto, S.IP selaku Kasi Tata Pemerintahan Kantor Camat Rambah Samo (wawancara tanggal 13 Februari 2019, Pukul 13.30 WIB).
- 3) Eko Rudi Harmoko selaku Kepala Desa Rambah Utama (wawancara tanggal 7 Februari 2019, pukul 10.34 WIB)
- 4) Selamat Agus Wiyono selaku Sekretaris Desa Rambah Utama/ Ketua Tim penyusunan RKP Desa (wawancara tanggal 7 Februari 2019, pukul 10.17 WIB)

- 5) Junaidi Rohman selaku Ketua LPMD / Sekretaris Tim penyusun RKP Desa (wawancara tanggal 7 Februari 2019, Pukul 20:08 WIB)
- 6) Suharyadi selaku pimpinan BPD Rambah Utama (wawancara tanggal 13 Februari 2019, Pukul 11.55 WIB).
- 7) Suryanto selaku anggota tim penyusun RPJM dan RKP Desa/ Kepala Urusan Pembangunan (wawancara tanggal 12 Februari 2019, Pukul 11:27 WIB)
- 8) Wagiran selaku anggota tim penyusun RKP Desa/ Kepala Dusun Pendopo Mulyo (wawancara tanggal 6 Februari 2019, Pukul 09:50 WIB)
- 9) Satria selaku Tokoh/ kelompok masyarakat (wawancara tanggal 7 Februari 2019, Pukul 12:05 WIB)
- 10) Sri Painsi selaku Tokoh Perempuan (wawancara tanggal 7 Februari 2019, Pukul 13:20 WIB)

## **5.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**

Agar perencanaan pembangunan desa terarah dan dapat menjadi pedoman bersama seluruh desa di Republik Indonesia, maka Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa mengatur secara spesifik dalam proses dan langkah langkah Penyusunan RKP Desa secara spesifik meliputi:

### **5.2.1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

Adapun dalam tahapan ini melibatkan Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Hal ini

tertuang pada Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 31 sampai dengan pasal 32 yang dilaksanakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah tersebut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

#### 1) BPD mencermati ulang dokumen RPJM desa

Berdasarkan tugas BPD untuk mencermati ulang dokumen RPJM desa diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami BPD mencermati Ulang RPJM Desa terutama pada lampiran kegiatan pertahun yang ada di RPJM Desa, adapun fungsinya adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang ada didalam RPJM Desa pada Tahun 2019 dan Kegiatan yang belum terdani atau terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya, dan memberikan catatan apakah kegiatan-kegiatan tersebut masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat” (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).

“Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa diadakan oleh BPD menyampaikan daftar usulan program kegiatan yang tercantum dalam RPJM Desa dan khususnya yang termasuk didalam tahun anggaran 2019 (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Pains tanggal 7 Februari 2019).”

“RPJMDesa sangat erat kaitannya dengan RKPDesa karena kegiatan yang dicantumkan didalam RKPDesa harus tertuang didalam RPJMDesa (wawancara Anggota Tim Penyusunan RPJM dan RKPDesa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran BPD dalam pencermatan ulang dokumen RPJM desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri

114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Pencermatan tersebut meliputi evaluasi atas kegiatan yang belum terdani atau terealisasi, serta relevansi kegiatan untuk tahun anggaran 2019.

## 2) BPD menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa

Berdasarkan tugas BPD untuk menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya RPJMDesa Rambah utama Telah sesuai dengan Permendagri. RPJMDesa disusun dalam waktu 6 enam tahun (wawancara Anggota Tim Penyusunan RPJM dan RKPDesa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019).”

“BPD telah membuat undangan untuk melaksanakan Musyawarah Penyusunan RKPDesa Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Bulan November 2018, dalam musyawarah tersebut BPD Melakukan pencermatan ulang dokumen RPJMDesa dengan cara membagikan kembali ringkasan RPJMDesa kepada anggota musyawarah desa tersebut, adapun fungsinya pencermatan ulang RPJMDesa tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang ada di RPJMDesa masih relevan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan atau kegiatan yang direncanakan pada tahun depan tersebut dirasakan tidak diperlukan lagi dalam arti bisa telah dilaksanakan atau telah terselesaikan permasalahan tersebut (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran BPD dalam menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Menyepakati dokumen tersebut didasarkan atas evaluasi dari BPD.

### 3) BPD membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian

Berdasarkan tugas BPD untuk membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“**Tidak, kami tidak membentuk tim verifikasi** sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian dikarenakan menurut Sekretaris Desa bahwa Tim Verifikasi ditunjuk oleh Pihak Kabupaten dan Kecamatan yaitu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Ini lah yang membuat pada musyawarah desa penyusunan RKPDesa tidak ada membentuk Tim Verifikasi (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019)”

“Dalam rapat tersebut **tidak dilakukan pembentukan tim verifikasi** karena tim verifikasi ditunjuk langsung oleh kabupaten yaitu pihak Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) Kecamatan Rambah Samo (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa peran BPD dalam membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena menurut informan tim verifikasi ditunjuk oleh pihak kabupaten dan kecamatan yaitu pendamping desa. Padahal sesuai Permendagri 114 tahun 2014 yang bertindak sebagai tim verifikasi pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/ Kota bukan ketua tim penyusun.

#### 4) Hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan

##### RKP desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa diperoleh hasil sebagai berikut:

Penyelenggaraan musyawarah desa penyusunan RKPDesa dilakukan di Bulan November 2017 (wawancara Anggota Tim Penyusunan RPJM dan RKPDesa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019).”

“Hasil musyawarah ini dituangkan didalam Berita Acara sebagai dokumen dalam rancangan RKPDesa. (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil wawancara terkait hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

#### 5) Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni

Berdasarkan hasil wawancara terkait penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni diperoleh hasil sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Musyawarah ini dilakukan di Bulan November 2017 sehingga tidak sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun berjalan. (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

“Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan oleh BPD pada Bulan November ini **tidak sesuai memang dengan waktu yang ditetapkan** dalam RKPDesa yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli, hal ini dikarnakan **tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah** dan kecamatan dalam penyusunan ini, biasanya penyusunan RKPDesa didesak oleh Pemerintah Daerah pada saat akan dicairkannya ADD dan Dana Desa pada Awal Tahun Anggaran sehingga desa **tergesa-gesa** menyusunya. Dan termasuk keterlambatan adalah karena **pagu indikatif terlambat disampaikan** oleh pemda ke desa yang seharusnya dibulan Juni baru dikirim pada bulan Januari Tahun Anggaran kepada Desa, tetapi kami BPD pun tidak mendapatkan pagu anggaran tersebut. Sebenarnya Dalam penyusunan RKPDesa terdapat satu kali lagi Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa namun hal ini tidak dilakukan** dan dikarnakan waktu yang mendesak, dan biasanya diambil saja hasil kesimpulan pada Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh BPD (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah daerah DPMD terlambat dalam memberikan pagu indikatif, setelah pagu indikatif dikeluarkan bulan Januari, BPD tidak mendapatkan pagu tersebut, akibatnya dengan waktu yang singkat musyawarah desa dilakukan dengan tergesa-gesa bahkan disatukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

### 5.2.2. Pembentukan Tim Penyusun RKP desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Hal ini

tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 33 sampai dengan pasal 34 yang dilaksanakan oleh Kepala desa untuk membentuk tim penyusun RKP desa selaku Pembina, sekretaris selaku ketua, ketua LPMD selaku sekretaris dan melibatkan anggota lain unsur masyarakat. Melibatkan jumlah tim minimal 7 orang dan paling banyak 11 orang, melibatkan perempuan dan dilaksanakan paling lambat di bulan Juni.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses pembentukan tim penyusun RKP desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

#### 1) Kepala desa membentuk tim penyusun

Berdasarkan tugas kepala desa membentuk tim penyusun diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RKPDesa pada Bulan Januari 2018 dengan keanggotaan Kepala Desa sebagai Pembina, Sekdes Ketua, LPMD Sekretaris, Suryanto, Muryanto, Wagiran, dan Sri Rahayu (Sebanyak 7 orang) dengan mengeluarkan SK Kepala Desa Rambah Utama dan SK tersebut diserahkan juga kepada Saya sebagai Ketua tetapi kepada yang lain saya tidak mengetahuinya. Sebagai ketua Tim Penyusun RKPDesa saya mendapat arahan dan binaan secara umum dari Kepala Desa, dan tugas saya didalam Tim Ini adalah menyusun dan merekap seluruh proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa tersebut. dan dalam penyusunan RKPDesa ini memang didominasi oleh saya selaku ketua dan kepada Anggota yang lain ada membantu sedikit-sedikit dan ada juga yang tidak mengetahui sama sekali (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

Dalam Penetapan RKPDesa melalui Peraturan Desa tentusaja melibatkan Kepala Desa dan BPD, ini ditetapkan pada Bulan Februari 2018 ini disesuaikan dengan kondisi yang kegiatan dan anggaran yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Didalam RKPDesa tersebut semua unsur yang ada dalam peraturan/Permendagri

tersebut. (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut Sekdes selaku Ketua Tim Penyusun RKP Desa, tugas kepala desa membentuk tim penyusun “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun demikian masih banyak anggota tim penyusun yang tidak mengetahui tugas-tugasnya sama sekali.

## 2) Melibatkan kepala desa selaku Pembina

Berdasarkan tugas kepala desa bertindak sebagai pembina diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Terlibat, ya...saya selaku Kepala Desa terlibat di dalam Tim Penyusun RKPDesa sebagai Pembina yang menjadi tugas saya selaku pembina memberikan arahan dan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap proses penyusunan RKPDesa. Ada terdapat Bendahara yaitu Bendahara Desa (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Sepengetahuan saya, **Kepala Desa tidak ada memberikan arahan kepada kami** terkhusus dalam penyusunan RKPDesa ini (wawancara Anggota Tim Penyusun RPJM dan RKP Desa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019)”

“Tidak ada, **Kepala Desa tidak pernah memberikan arahan dan pembinaan kepada saya.** Yang banyak memberikan tugas itu Sekretaris Desa (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut para anggota tim penyusun RKP Desa, tugas kepala desa sebagai pembina “belum sesuai” sebagaimana yang

terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena meskipun kepala desa ditunjuk selaku pembina, namun dari sisi pelaksanaan tugas kepala desa sama sekali tidak memberikan arahan maupun binaan terhadap tugas-tugas anggota tim penyusun. Akibatnya, banyak anggota tim penyusun yang sama sekali tidak mengetahui tugas-tugasnya.

### 3) Melibatkan sekretaris desa selaku ketua

Berdasarkan tugas sekretaris desa selaku ketua diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya..saya melibatkan Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim Penyusun RKPDesa yang menjadi tugasnya adalah mengkoordinir dan mempersiapkan administrasi dalam proses Penyusunan RKPDesa. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

Tugas saya membantu Sekretaris Desa sesuai dengan yang beliau butuhkan/ perintahkan. Yang paling dominan melaksanakan RKPDesa adalah Sekretaris Desa (wawancara Anggota Tim Penyusun RPJM dan RKP Desa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut para anggota tim penyusun RKP Desa, tugas sekretaris desa sebagai ketua “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dalam proses penyusunan RKP Desa ini memang sekretaris desa memiliki tugas yang paling dominan, baik dari sisi pengetahuan akan tugas dan lebih banyak porsir pekerjaannya dibandingkan anggota yang lain.

#### 4) Melibatkan ketua LPMD selaku sekretaris

Berdasarkan tugas ketua LPMD selaku sekretaris diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya..Ketua LPMD kami libatkan didalam tim penyusun RKPDesa , ketua LPMD memiliki arti penting didalam Penyusunan RKPDesa karena sebagai Sekretaris di dalam tim tersebut. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Saya ditunjuk sebagai sekretaris pada bulan Januari, untuk kesesuaian tugas terus terang saya tidak banyak tahu. Yang jelas saya hanya bantu-bantu tugas Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim Penyusun RKPDesa (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa menurut para anggota tim penyusun RKP Desa, tugas ketua LPMD sebagai sekretaris “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Tugas-tugas sekretaris memang membantu ketua tim penyusun RKP desa.

#### 5) Melibatkan unsur masyarakat selaku anggota

Berdasarkan hasil wawancara terkait melibatkan unsur masyarakat selaku anggota diperoleh hasil sebagai berikut:

“Melibatkan masyarakat didalam tim disini kami melibatkan Kepala Dusun sebagai anggota tim karena kepala dusun yang dirasa lebih memahami kebutuhan warga di Dusunnya. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Perencanaan Pembangunan Desa bersama-sama dengan masyarakat di dalam Musyawarah tersebut (wawancara Anggota Tim Penyusun RPJM dan RKP Desa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam melibatkan unsur masyarakat selaku anggota “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Adapun unsur masyarakat ini melibatkan tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin.

#### 6) Jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang

Berdasarkan hasil wawancara terkait melibatkan tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang diperoleh hasil sebagai berikut:

“Jumlah tim penyusun RKPDesa sebanyak 7 orang yaitu. Kepala Desa sebagai Pembina, Sekdes Ketua, LPMD Sekretaris, Serta Suryanto, Muryanto, Wagiran, dan Sri Rahayu sebagai Anggota. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Kepala desa membentuk tim penyusun RKPDesa pada Bulan Januari 2018 dengan keanggotaan Kepala Desa sebagai Pembina, Sekdes Ketua, LPMD Sekretaris, (Saya) Suryanto, Muryanto, Wagiran, dan Sri Rahayu (Sebanyak 7 orang) dengan mengeluarkan SK Kepala Desa Rambah Utama, **tetapi kami tidak ada menerima SK** tersebut itu hanya dapat kami lihat didalam RKPDesa yang telah disusun/telah jadi (wawancara Anggota Tim Penyusun RPJM dan RKP Desa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam melibatkan tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Akan tetapi, penetapan SK belum diberikan kepada setiap anggota akibatnya masih terdapat anggota yang tidak mengetahui tugas dan jabatannya dalam penyusunan RKP tersebut.

#### 7) Melibatkan perempuan

Berdasarkan hasil wawancara terkait melibatkan perempuan dalam penyusunan RKP Desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pendidikan, kelompok perempuan (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

“Dari keanggotaan Tim ada keterlibatan perempuan yaitu Sri Rahayu, SE. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa melibatkan perempuan “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari pihak kelompok masyarakat perempuan agar visi dan misi mampu mencakup seluruh elemen masyarakat.

#### 8) Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni

Berdasarkan hasil wawancara terkait dalam penyusunan RKP Desa, pembentukan tim paling lambat di bulan Juni diperoleh hasil sebagai berikut:

“**Tidak**....pembentukan tim penyusun RKP Desa **baru dibentuk pada Januari** tahun anggaran dikarenakan pagu indikatif dan informasi Kegiatan dari Kabupaten baru disampaikan kepada Desa oleh Kabupaten di Bulan Januari Tahun Anggaran yang

seyogianya disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun Berjalan sesuai dengan Permendagri 114 tersebut. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa pada **Bulan Januari** 2019 (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

“Musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan oleh BPD pada Bulan November ini **tidak sesuai** memang dengan waktu yang ditetapkan dalam RKPDesa yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli, hal ini dikarenakan **tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah** dan kecamatan dalam penyusunan ini, biasanya penyusunan RKPDesa didesak oleh Pemerintah Daerah pada saat akan dicairkannya ADD dan Dana Desa pada Awal Tahun Anggaran sehingga desa **tergesa-gesa** menyusunya (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).

“Belum ....**kita baru menyampaikannya pada Bulan Januari**. Tidak ada sanksi tetapi kami melakukan pembinaan kepada desa yang terlambat melaksanakannya biasanya kami evaluasi di Bulan Mei (wawancara Kabid DPMD, Sulfan Alwi, SP tanggal 13 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa pembentukan tim dilakukan paling lambat di bulan Juni “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pihak DPMD baru menyampaikan pagu indikatif desa pada bulan Januari, akibatnya pembentukan tim dilakukan di bulan yang sama yaitu Januari karena tergesa-gesa apalagi tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah.

### **5.2.3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk Ke Desa**

Adapun dalam tahapan ini melibatkan tim penyusun RKP Desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa

pasal 35 sampai dengan pasal 37 dimana kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli. Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, selanjutnya hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

**1) Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli**

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli diperoleh hasil sebagai berikut:

“**Belum**, kita baru menyampaikannya pada Bulan Januari **melalui surat** . Kami telah mengirimkan surat kepada Kecamatan untuk diteruskan ke Desa diwilayah masing-masing (wawancara Kabid DPMD, Sulfan Alwi, SP tanggal 13 Februari 2019).”

“Untuk pencermatan pagu indukatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa dilakukan pada Bulan Januari dikarenakan pagu indikatif tersebut baru disampaikan oleh pihak kabupaten pada Bulan Januari 2018 itu pun baru **melalui media sosial yaitu “WA”** meskipun dalam Pemandagri 114 tersebut Pemerintah Kabupaten **seharusnya membuat surat tertulis** apabila pada bulan Juni tahun berjalan pemerintah kabupaten tidak dapat menetapkan pagu indikatif tersebut dan hingga bulan Januari baru disampaikan **itupun lewat WA** sebagaimana dijelaskan diatas (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019).”

“Tidak, dikarenakan pagu indikatif dan informasi Kegiatan dari Kabupaten baru disampaikan kepada Desa oleh Kabupaten di bulan januari Tahun Anggaran yang seyogianya disampaikan paling lambat bulan Juni (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Kami kurang tahu kapan Desa mendapatkan data pagu indikatif, tapi kalau di bulan Juli sepertinya tidak ada informasi apapun yang kami terima (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pihak DPMD baru menyampaikan pagu indikatif kepada pihak kecamatan di bulan Januari, selain itu prosedur penyampaian tidak dilaksanakan dengan mengirimkan surat tetapi hanya menggunakan media sosial WA (whatsapp).

## 2) **Pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN**

Berdasarkan hasil wawancara terkait pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN diperoleh hasil sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah telah menyampaikan pagu indikatif Desa; dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang masuk ke Desa, tetapi disampaikan di bulan Januari (wawancara Kasi Tata Pemerintahan Camat, Suharyato, S.IP).”

“Dalam musyawarah tersebut hanya membahas kegiatan yang menjadi sekala prioritas desa untuk diusulkan dananya dari Kabupaten/ Provinsi/ Pusat melalui Musrenbang Kecamatan (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Paini tanggal 7 Februari 2019).”

“Dikarenakan waktu yang mendesak beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa pencermatan pagu indikatif meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun telah sesuai, tetapi faktor penyusunan anggaran inilah yang menyebabkan penyampaian pagu indikatif terlambat dari pihak DPMD.

### 3) **Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota**

Berdasarkan hasil wawancara terkait penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota diperoleh hasil sebagai berikut:

“Penyelarasan rencana program kerja **tidak maksimal dilakukan** karena pemerintah daerah **belum begitu terbuka** kepada Desa tentang Program Kerja yang ada pada RKP Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan **waktu penyampaian tidak sesuai dengan seharusnya**. Yaitu dibulan juni tahun berjalan tetapi disampaikan pada Bulan Januari Tahun Anggaran. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Sepengetahuan kami **belum ada** Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati atau kami yang tidak tau karena **tidak adanya sosialisasi**

(wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyalarsan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah belum terbuka terhadap desa dan waktu penyampaian yang terlambat. Selain itu tidak adanya sosialisasi terkait RKP pemerintah Kabupaten/kota kepada desa yang bisa menghambat perkembangan Desa itu sendiri.

**4) Hasil pencermatan dan penyalarsan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa**

Berdasarkan hasil wawancara terkait hasil pencermatan dan penyalarsan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Menurut kami RKPDesa Rambah Utama telah disusun sesuai dengan Permendagri 114 Tahun 2014 dan memiliki unsur yang terkandung didalamnya seperti: Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif dan unsur lainnya. (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019).”

“Kami mencermati saat Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa yang dilaksanakan BPD itupun lebih kepada skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”

Ada musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD yang telah disiapkan lembaran kegiatan tersebut kita tinggal menyepakati mana yang menjadi prioritas. itu saja yang saya tahu (wawancara tokoh adat, Wagiran tanggal 6 Februari 2019)”.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Ini artinya, pihak BPD dan tim penyusun RKP desa saling berkoordinir dan menyelaraskan seluruh program kegiatan yang diprioritaskan untuk desa.

#### 5.2.4. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan tim penyusun RPJM dan RKP Desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 38 dimana tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM. Hasil pencermatan tersebut menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

- 1) **Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM.**

Berdasarkan hasil wawancara terkait tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa

untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM diperoleh hasil sebagai berikut:

“BPD mencermati ulang dokumen RPJMDesa pada saat Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa bersama-sama dengan masyarakat di dalam Musyawarah tersebut. Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa untuk memastikan apakah aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan benar-benar termasuk didalam RPJMDesa tersebut. (wawancara Anggota Tim Penyusunan RPJM dan RKPDesa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019).”

“Iya..saya menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa, beserta dengan peserta musyawarah desa (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini berarti, proses penyusunan RKP tetap menjadikan RPJM sebagai pedoman utama untuk selanjutnya diberikan skala prioritas kegiatan unttuk satu tahun anggaran berikutnya.

## **2) Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa**

Berdasarkan hasil wawancara terkait hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Iya hasil musyawarah desa menjadi rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa yang disusun oleh Tim Penyusun

RKPDesa terutama Sekretaris Desa (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).”

Untuk pencermatan ulang dokumen RPJMDesa seyogianya kembali dilakukan oleh Tim Penyusun RKPDesa saya melakukan perekapan dan memisahkan kegiatan yang akan masuk di tahun yang akan datang dan kegiatan yang belum terlaksana atau belum terealisasi yang ada pada RKPDesa tahun sebelumnya dan ini **langsung pada tahapan Penyusunan Rancangan RKPDesa** beserta Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang saya dibantu oleh Pendamping Desa yang bertugas langsung memverifikasi Rancangan RKPDesa tersebut sehingga Kepala Desa **dalam hal ini tidak terlalu memeriksa secara detail dokumen Rancangan RKPDesa yang telah saya susun tersebut** (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena 1) proses perekapan dan pemisahan kegiatan disatukan dengan proses penyusunan rancangan RKP desa, dan 2) langsung diverifikasi tanpa adanya pembentukan tim verifikasi. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan prioritas skala kegiatan dipilih dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang.

#### 5.2.5. Penyusunan Rancangan RKP Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan tim penyusun RKP Desa. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 39 sampai dengan pasal 45 dimana tim penyusun menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya. Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa,

pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota. Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, diverifikasi oleh tim verifikasi untuk selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penyusunan rancangan RKP desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

**1) Menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya**

Berdasarkan hasil wawancara terkait menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut:

“Ada evaluasi RKP Desa tahun lalu dilakukan didalam musdes pertamakali dengan menggunakan blangko/lampiran yang telah disampaikan (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Paini tanggal 7 Februari 2019)”

“Ada, waktu musyawarah dijabarkan hasil RKP tahun sebelumnya (wawancara tokoh adat, Wagiran tanggal 6 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menimbang skala prioritas kegiatan yang belum bisa dilakukan atau kaitannya dengan apakah kegiatan tersebut masih relevan untuk dilanjutkan pada RKP tahun anggaran selanjutnya.

**2) Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota**

Berdasarkan hasil wawancara terkait penyusunan rancangan RKP desa memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang

dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota diperoleh hasil sebagai berikut:

“Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah dibagi 3 (tiga) kelompok berdasarkan wilayah dusun, lalu dusun diminta untuk menetapkan urutan prioritas kegiatan yang ada di dusun masing-masing. Selanjutnya perwakilan dusun menyampaikan dalam musyawarah kegiatan prioritas dari dusun masing-masing. Setelah itu dalam musyawarah disepakati pula kegiatan yang menjadi skala prioritas tingkat desa yang akan dibiayai dalam APBDDesa (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Pains tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terkait penyusunan rancangan RKP desa memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

### 3) Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya

Berdasarkan hasil wawancara terkait melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya diperoleh hasil sebagai berikut:

“Mungkin dilampirkan tetapi **kami tidak tau** pasti karena kami **tidak melihat hasil akhir dari RKPDesa** tersebut jadi untuk Rencana Kegiatan dan RAB kami tidak melihatnya (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Pains tanggal 7 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pelampiran rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini tentu dapat menjadi masalah terkait penetapan skala prioritas kegiatan, jika

RAB tidak dapat dilihat atau diketahui rinciannya oleh anggota tim penyusun. Transparansi dalam musyawarah desa merupakan salah satu kunci pentingnya melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya agar penyusunan rancangan RKP Desa efektif.

#### 4) Diverifikasi oleh tim verifikasi

Berdasarkan hasil wawancara terkait verifikasi penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim verifikasi diperoleh hasil sebagai berikut:

“**Tidak tau...ya..** saya tidak tahu yang bertugas memverifikasi itu siapa. **Tidak ada dibentuk** Tim Verifikasi dalam Musyawarah Desa tersebut dikarenakan berdasarkan penjelasan dari Tim RKPDesa bahwa untuk Tim Verifikasi telah ditunjuk oleh Pihak Kabupaten/Kecamatan biasanya PLD/Pendamping Desa. (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Paini tanggal 7 Februari 2019).”

“Kami tidak membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian dikarenakan menurut Sekretaris Desa bahwa tim verifikasi ditunjuk oleh Pihak Kabupaten dan Kecamatan yaitu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. Ini lah yang membuat pada musyawarah desa penyusunan RKPDesa tidak ada membentuk Tim Verifikasi (wawancara pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).”

“Saya dibantu oleh Pendamping Desa yang bertugas langsung memverifikasi (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa proses verifikasi rancangan RKP Desa oleh tim verifikasi “belum sesuai” Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena; a) tugas tim verifikasi justru dilimpahkan ke Ketua Penyusun RKP Desa (Sekdes),

b) proses verifikasi tidak berjalan karena dilakukan oleh Sekdes secara langsung sebagai ketua tim penyusun rancangan RKP Desa.

#### 5) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“**Tidak tau** pak karena saya belum tau siapa yang menjadi Tim Penyusun RKPDesa yang saya tau ada musyawarah yang dilaksanakan BPD dan disana ada Kepala Desa dan Sekdes serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya (wawancara Tokoh Masyarakat, Satria tanggal 7 Februari 2019)”

**Tidak adanya pembinaan** dan ketegasan dari pemerintah Kabupaten dan juga Kecamatan sehingga Kepala Desa selaku pembinaan Tim Penyusunan RKPDesa menyusun Tim ini sebagai **formalitas saja** dan pengisian disesuaikan tanpa maksimal melakukan pembinaan kepada anggota tim ini mengakibatkan kurang aktifnya dan kurang memahami tugas dan tanggungjawab sebagian besar anggota tim. Oleh karena itu ketua tim yang mendominasi penyusunan RKPDesa ini. Kepala Desa dalam hal ini **tidak terlalu memeriksa secara detail** dokumen Rancangan RKPDesa yang telah saya susun tersebut. (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa untuk memeriksa dokumen rancangan RKP desa “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Seharusnya, Kepala Desa selaku pembina mengetahui tugas-tugasnya salah satunya yaitu untuk memeriksa dokumen rancangan RKP Desa.

### 5.2.6. Penyusun RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Adapun dalam tahapan ini melibatkan kepala desa, BPD, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana kepala desa, BPD, tim penyusun dan melibatkan unsur masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penyusun RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

#### 1) Melibatkan pemerintah desa dan BPD

Berdasarkan hasil wawancara terkait melibatkan pemerintah desa dan BPD diperoleh hasil sebagai berikut:

**“Tidak terlibat semua...yang paling dominan dan hampir semua administrasi penyusunan RKPDesa yang menjadi tugas Tim Penyusun itu dilaksanakan oleh Sekretaris Desa (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”**

**“dikarenakan waktu yang mendesak** beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD oleh karena itu **BPD tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan** pengecekan ulang dan harus kami tandatangani demi kepentingan desa menurut kami (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa melibatkan pemerintah desa dan BPD “sudah sesuai”

sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun rapat pembentukan tim penyusun dan musyawarah penyusunan RKP disatukan tetapi pemerintah desa dan BPD tetap terlibat didalamnya.

2) **Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan, dan masyarakat miskin**

Berdasarkan hasil wawancara terkait dalam penyusunan RKP Desa melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan, dan masyarakat miskin diperoleh hasil sebagai berikut:

Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin “**dikarenakan waktu yang mendesak** kami melaksanakannya bersamaan dengan Musyawarah Penyusunan RKP Desa yang dilaksanakan BPD yang tentunya untuk administrasinya kita sediakan tersendiri. (wawancara Sekdes, Selamat Agus Wiyono tanggal 7 Februari 2019)

“Ada, terdapat unsur masyarakat yaitu dari tokoh agama (wawancara Anggota Tim Penyusun RPJM dan RKP Desa, Suryanto tanggal 12 Februari 2019)”

**Saya tidak tahu**, hanya ikut rapat/musyawarah saja terus menandatangani sesuatu atau apa saja yang harus saya tandatangi. “**Saya tidak tahu** jika terdapat SK Kepala Desa, katanya ditunjuk sebagai anggota penyusun RKP Desa. Saya tidak tahu karena SK tersebut tidak diserahkan kepada kami bahkan sampai saat ini **kami belum menerima SK tersebut** (wawancara tokoh adat, Wagiran tanggal 6 Februari 2019)”.

“Dalam setiap musyawarah Desa yang dilaksanakan di desa biasanya saya diundang (wawancara Tokoh Masyarakat, Satria tanggal 7 Februari 2019)”

“Kami mendapatkan undangan dari BPD dalam Musyawarah Penyusunan RKP Desa yaitu pada Bulan November 2018. Terdapat tokoh-tokoh masyarakat desa, cuma untuk perwakilan masyarakat

miskin sepertinya tidak diikuti sertakan atau tidak hadir kami kurang paslah kalau soal kehadiran itu. (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Pains tanggal 7 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan RKP Desa melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan, dan masyarakat miskin “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena;

- Saat musyawarah pembentukan tim penyusun, tidak ada SK yang diterima anggota terkait tugas dan jabatannya sehingga mereka terkesan hanya ikut-ikutan atas undangan saja.
- Anggota yang diundang tidak dijelaskan kedudukannya apakah sebagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, atau perwakilan kelompok tani.

Dari hasil observasi saat musyawarah berlangsung, tidak ada satupun anggota yang sebagai perwakilan tokoh pendidikan, tokoh agama, perwakilan kelompok tani, ataupun masyarakat miskin. Ini artinya masih terdapat proses yang belum sesuai.

#### **5.2.7. Penetapan RKP Desa**

Adapun dalam tahapan ini melibatkan kepala desa dan BPD. Hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46 dimana pemerintah desa dan BPD menghasilkan suatu RKP yang memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki

unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka dalam proses penetapan RKP desa dilakukan beberapa prosedur yaitu:

#### 1) Melibatkan kepala desa dan BPD

Berdasarkan hasil wawancara terkait dalam penetapan RKP Desa melibatkan kepala desa dan BPD diperoleh hasil sebagai berikut:

“Dalam Penetapan RKPDesa tentu saja saya terlibat selaku Kepala Desa, kami menetapkan RKPDesa Rambah Utama dalam bentuk peraturan desa yang tentunya setelah disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa Rambah Utam (wawancara Kepala Desa, Eko Rudi Harmoko SE tanggal 7 Februari 2019)”

“Kami memang terlibat dalam Penetapan RKPDesa yang termuat didalam Peraturan Desa, oleh karena itu Peraturan Desa dibuat dalam Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, namun untuk proses pembuatan Peraturan Desa ini **biasanya BPD tinggal menandatangani saja, dikarenakan waktu yang mendesak** beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD oleh karena itu **BPD tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan** pengecekan ulang dan harus kami tandatangani demi kepentingan desa menurut kami (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa melibatkan kepala desa

dan BPD “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun rapat pembentukan tim penyusun dan musyawarah penetapan RKP disatukan tetapi pemerintah desa dan BPD tetap terlibat didalamnya.

2) **RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya rasa untuk kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa **belum memiliki unsur peningkatan** signifikan, khususnya untuk pelaksanaan penyusunan RKP Desa ini ya. Karena dari dulu **masalahnya setiap tahun sama**, yaitu **keterlambatan pagu indikatif** yang baru disampaikan oleh pihak kabupaten pada Bulan Januari 2018. Akhirnya Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa selalu tergesa-gesa dan mendadak. (wawancara Suharyanto S.IP, Kasi Tata Pemerintahan Camat tanggal 13 Februari 2019).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang sama yaitu keterlambatan penyampaian pagu indikatif sehingga waktu pelaksanaan tidak dilaksanakan pada waktu yang sesuai Permendagri 114 tahun 2014.

### 3) RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar diperoleh hasil sebagai berikut:

“Apa yang ada didalam RKPDesa sepertinya belum terealisasi semua dikarenakan ada sekala prioritas dari keterbatasan dana yang ada untuk desa. (wawancara Tokoh Masyarakat, Satria tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Meskipun hingga saat ini akses pelayanan dasar belum mengalami peningkatan akibat keterbatasan dana desa.

### 4) RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur diperoleh hasil sebagai berikut:

“Sepertinya ada walau pun belum semua terbangun sepertinya disebabkan karena keterbatasann dana APBD tersebut (wawancara Tokoh Masyarakat, Satria tanggal 7 Februari 2019).”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014

tentang pedoman pembangunan desa. Akibat keterbatasan dana desa beberapa hal yang belum direalisasikan adalah; a) Masih banyak jalan desa yang belum memadai sehingga menghambat arus barang dan jasa, b) Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial, jembatan penghubung antar desa masih kurang maksimal, c) rusaknya gorong-gorong di beberapa titik, d) Belum adanya tugu/gapura batas wilayah, e) Minimnya penerangan lampu jalan dan marka jalan, sehingga sering terjadi kecelakaan. f) Belum adanya pagar lapangan sepak bola, sehingga lapangan sepak bola beralih fungsi menjadi lapangan gembala ternak.

**5) RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif diperoleh hasil sebagai berikut:

“saya rasa program untuk pengembangan ekonomi pertanian **belum ada sama sekali** tertuang di RKP. (wawancara Tokoh Perempuan, Sri Pains tanggal 7 Februari 2019).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Akibat keterbatasan dana desa beberapa hal yang belum direalisasikan adalah; a) Sarana produksi

pertanian kurang memadai, b) Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah, c) Masih rendahnya SDM petani akibat kurangnya penyuluhan dan pelatihan.

**6) RKP memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut:

“Pengembangan ekonomi desa juga dirasa kurang termasuk pengembangan teknologi tepat guna. Dan saya rasa tidak ada dibicarakan sama sekali (wawancara Tokoh Masyarakat, Satria tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Padahal saat ini desa mengalami permasalahan seperti; a) Pintu Air/Cek Dam yang masih belum selesai pengerjaannya. b) Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa. c) Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni. d) Mahalnya harga pupuk, pakan ternak ikan dan ayam.

**7) RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam diperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya merasa RKP yang disusun belum memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam. Soalnya didesa ini untuk

sumber daya alam hanya itu-itulah saja, kami belum mengetahui potensi apa yang bisa digali dari sumber daya alam di Desa ini (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam “belum sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Padahal saat ini desa mengalami permasalahan seperti; a) Masih banyaknya lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal karena tidak ada bantuan bibit Buah- buahan, padi, karet, sawit, dan lainnya. b) belum adanya tempat pembuangan sampah akhir.

**8) RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa seperti belum ada (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019)”.

“Yang belum terealisasi saat ini seperti kegiatan sosial budaya/kesenian daerah (wawancara Tokoh Masyarakat, Satria tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa “belum sesuai”

sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa hingga saat ini belum bisa direalisasikan. Dari hasil observasi, diketahui permasalahan yaitu; a) Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal. b) Peran lembaga agama islam desa (LAID) kurang optimal dan c) Masing kurang lengkapnya peralatan pemakaman.

9) **RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman saya rasa sudah ada. Memang ketentraman warga jadi salah satu prioritas dalam usulan RKP sewaktu musyawarah desa dilaksanakan (wawancara Ketua LPMD, Junaidi Rohman tanggal 7 Februari 2019)”

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dari hasil observasi, diketahui permasalahan ini menyangkut; a) Belum optimalnya kegiatan siskamling, b) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan dan c)

Perlunya fasilitas pendukung keamanan ( CCTV ) di beberapa tempat rawan kejahatan.

**10) RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa**

Berdasarkan hasil wawancara terkait RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa diperoleh hasil sebagai berikut:

“Sepengetahuan kami yang ada adalah unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa serta unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sudah ada” (wawancara Pimpinan BPD, Suharyadi tanggal 13 Februari 2019).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan RKP Desa, RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa “sudah sesuai” sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Dari hasil observasi, diketahui permasalahan ini menyangkut; a) Belum adanya balai pertemuan di wilayah dusun. b) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Pemerintahan belum terampil. c) Administrasi desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal. d) Pelayanan masyarakat kurang optimal. e) Masih kurangnya perhatian pemerintah dan pemerintah dalam hal pembinaan kepada pemerintah desa.

**5.3. Realita Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa**

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan secara rinci, maka peneliti merangkum hasil penelitian terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan hasil wawancara dan observasi didapatkan realita sebagai berikut:



**Tabel 5.1. Realita Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa**

<b>Dimensi</b> (1)	<b>Indikator</b> (2)	<b>Sub-Indikator</b> (3)	<b>Hasil</b> (4)	<b>Keterangan</b> (5)
Persiapan	Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa	1) BPD mencermati ulang dokumen RPJM desa	Sudah sesuai	Seharusnya sesuai ayat (1) huruf c tim verifikasi berasal dari warga masyarakat/ satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota tetapi yang ditunjuk adalah Sekdes selaku ketua tim.
		2) BPD menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Desa	Sudah sesuai	
3) BPD membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian		Belum sesuai		
4) Hasil musyawarah menjadi rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa		Sudah sesuai		
5) Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni		Belum sesuai	Dilaksanakan di bulan Januari, BPD tidak mendapatkan pagu indikatif	
Pembentukan tim penyusun RKP desa	1) Kepala desa membentuk tim penyusun dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang 2) Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni	1) Kepala desa membentuk tim penyusun dengan jumlah tim paling sedikit 7 orang paling banyak 11 orang	Sudah sesuai	Dilaksanakan di bulan Januari
		2) Pembentukan tim paling lambat di bulan Juni	Belum sesuai	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan	Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa	1) Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli	Belum sesuai	DPMD terlambat menyampaikan pagu indikatif, melalui WA bukan surat resmi
		2) Pencermatan pagu indikatif meliputi Rencana dana desa yang bersumber dari APBN	Sudah sesuai	
		3) Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota	Belum sesuai	Pemerintah Kabupaten kurang terbuka, tidak ada sosialisasi RKP pemerintah kabupaten
		4) Hasil pencermatan dan penyelarasan tertuang dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	Sudah sesuai	
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa		1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sesuai RPJM	Sudah sesuai	
		2) Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa	Belum sesuai	Proses pemisahan kegiatan disatukan dengan proses pencermatan RPJM sehingga tergesa-gesa dan tidak dilakukan secara detail
Penyusunan rancangan RKP Desa		1) Menguraikan evaluasi pelaksanaan RKP tahun sebelumnya	Sudah sesuai	
		2) Memiliki prioritas program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola desa, kerjasama antar desa, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/ kota	Sudah sesuai	
		3) Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya	Belum sesuai	Anggota tidak mengetahui ada atau tidaknya lampiran RAB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4) Diverifikasi oleh tim verifikasi	Belum sesuai	Tidak ada proses verifikasi, verifikasi justru dilakukan oleh Ketua tim penyusun RKP desa
		5) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa	Belum sesuai	Kades tidak mengetahui tugas-tugasnya, Kades hanya menandatangani tanpa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa
Musrenbang	Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa	1) Melibatkan pemerintah desa	Sudah sesuai	
		2) Melibatkan BPD	Sudah sesuai	
		3) Melibatkan tokoh adat	Sudah sesuai	
		4) Melibatkan tokoh agama	Belum sesuai	Status anggota tidak jelas, tidak ada SK
		5) Melibatkan tokoh masyarakat	Sudah sesuai	
		6) Melibatkan tokoh pendidikan	Belum sesuai	Status anggota tidak jelas, tidak ada SK
		7) Melibatkan perwakilan kelompok tani	Belum sesuai	Status anggota tidak jelas, tidak ada SK
		8) Melibatkan perwakilan kelompok perempuan	Sudah sesuai	
		9) Melibatkan perwakilan kelompok masyarakat miskin	Belum sesuai	Status anggota tidak jelas, tidak ada SK
Penetapan	Penetapan RKP Desa	1) Melibatkan kepala desa dan BPD	Sudah sesuai	
		2) RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa	Belum sesuai	Permasalahan penyelenggaraan RKPdesa setiap tahun sama, sehingga tidak ada peningkatan
		3) RKP memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar	Sudah sesuai	
		4) RKP memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Sudah sesuai	
		5) RKP memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif	Sudah sesuai	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6) RKP memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi	Belum sesuai	Belum dibahas di RKP, padahal desa memiliki masalah dan potensi di sektor ini
		7) RKP memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam	Belum sesuai	Belum dibahas di RKP, padahal desa memiliki masalah dan potensi di sektor ini
		8) RKP memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa	Belum sesuai	Belum dibahas di RKP, padahal desa memiliki masalah di sektor ini
		9) RKP memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa	Sudah sesuai	
		10) RKP memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa	Sudah sesuai	



Dari Tabel 5.1 di atas, tampak secara jelas beberapa aspek yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa antara lain yaitu;

- 1) BPD seharusnya membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian, tetapi kenyataannya tidak ada. Seharusnya sesuai ayat (1) huruf c tim verifikasi berasal dari warga masyarakat/ satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota tetapi kenyataan di lapangan yang ditunjuk adalah Sekdes selaku ketua tim.
- 2) Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan paling lambat di bulan Juni tetapi kenyataannya dilaksanakan di bulan Januari.
- 3) Kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/ kota paling lambat di bulan Juli, tetapi kenyataannya DPMD terlambat menyampaikan pagu indikatif, melalui WA bukan surat resmi.
- 4) Penyelarasan rencana program meliputi RKP pemerintah Kabupaten/ kota, tetapi kenyataannya Pemerintah Kabupaten kurang terbuka, tidak ada sosialisasi RKP pemerintah Kabupaten.
- 5) Hasil pencermatan menjadi dasar tim penyusun dalam menyusun rancangan RKP Desa, kenyataannya proses pemisahan kegiatan disatukan dengan proses pencermatan RPJM sehingga tergesa-gesa dan tidak dilakukan secara detail.
- 6) Melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya, kenyataannya Anggota tidak mengetahui ada atau tidaknya lampiran RAB.

- 7) Tidak ada proses verifikasi, verifikasi justru dilakukan oleh Ketua tim penyusun RKP desa.
- 8) Kades tidak mengetahui tugas-tugasnya, Kades hanya menandatangani tanpa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa.
- 9) Status anggota tim penyusun RKP tidak jelas, tidak ada SK yang diberikan.
- 10) Permasalahan penyelenggaraan RKPdesa setiap tahun sama yaitu keterlambatan penyampaian pagu indikatif, sehingga tidak ada peningkatan dari sektor peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 11) RKP belum memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, belum memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, dan belum memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa.

#### **5.4. Kinerja Program RPJM Desa Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Dalam Penetapan RKP Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam penelitian ini, turut diketahui indikator program RPJM Desa Tahun 2016-2021 berdasarkan bidang yang dituangkan kedalam RKP Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Kinerja Program RPJM Desa Sebagai Dasar Pencermatan Skala Prioritas Dalam Penetapan RKP Desa**

RPJM Desa Tahun 2016-2021			RKP Desa 2018		
Bidang	Sub Bidang		Jumlah kegiatan	Kegiatan	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	A.1	Penghasilan tetap aparatur desa	12	11	92%
	A.2	Operasional pemerintah desa	29	29	100%
	A.3	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa	5	5	100%
	A.4	Penetapan dan penegakan batas desa	1	1	100%
	A.5	Perencanaan, penganggaran dan regulasi	7	6	86%
	A.6	Kerjasama antar desa	1	1	100%
	A.7	Informasi desa	2	1	50%
	A.8	Belanja modal	49	34	69%
	A.9	Pemilihan kepala desa, aparatur desa, kelembagaan desa dan BPD	3	3	100%
B. Pembangunan Desa	B.1	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur desa	60	4	7%
	B.2	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	9	5	56%
	B.3	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	14	6	43%
	B.4	Pengembangan usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	17	4	24%
	B.5	Pelestarian lingkungan hidup	3	2	50%
Pembinaan kemasyarakatan		Pembinaan kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga Adat dan Kesenian	22	10	45%
Pemberdayaan masyarakat		Pelatihan dasar dan lanjutan peningkatan ekonomi masyarakat, TTG, pemerintahan desa dan keterampilan	20	5	25%
Total			252	127	50%

RPJM Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 memiliki jumlah total 252 jenis kegiatan, selanjutnya setelah dicermati dan dituangkan kedalam RKP Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu menjadi 127 kegiatan (50%). Adapun

kegiatan yang tertuang dalam RKP tersebut merupakan bidang program kegiatan yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan.

#### **5.5. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**

Dalam penelitian ini, dari hasil wawancara dan observasi ditemui berbagai fenomena yang menjadi faktor kendala dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, antara lain sebagai berikut:

##### **1) Keterlambatan Penyampaian Pagu Indikatif Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu**

Belum optimalnya ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Penyusunan RKPDesa, ini dibuktikan dengan: Belum adanya Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Penyusunan RKPDesa ini. Selanjutnya yang menjadi keharusan dari Pemerintah Daerah itu sendiri tidak konsisten dilaksanakan diantaranya penyampaian pagu indikatif/ kegiatan yang masuk desa kepada desa yang dilakukan pada awal tahun anggaran seyogyanya pada Bulan Juni Tahun berjalan.

Keterlambatan dan ketidaktegasan ini membuat penyusunan molor dan akhirnya waktunya mendesak sehingga banyak yang dilakukan sebagai formalitas saja sejak pembentukan tim RKPDesa, pencermatan

ulang RPJMDesa mengevaluasi RKPDesa sebelumnya hingga pada Penetapan RKPDesa itu sendiri dan tidak sesuai lagi dengan Permendagri 114. Termasuk didalamnya pemangkasan urutan dari proses penyusunan RKPDesa tersebut seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tidak dilaksanakan tersendiri mengingat waktu yang terbatas tetapi dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah desa penyusunan RKPDesa oleh BPD.

Tidak adanya sosialisasi RKP Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menyebabkan proses penyusunan RKP Desa terhambat, jika proses sosialisasi tidak ada maka pembangunan desa dikhawatirkan tidak sejalan sesuai dengan RKP pemerintah daerah.

**2) Belum adanya Peraturan Bupati Rokan Hulu yang lebih Teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa**

Belum ada pembagian yang jelas terhadap tugas dan tanggung jawab dari setiap personil Tim RKPDesa didalam Permendagri 114 tersebut. Akibatnya, realita proses penyusunan RKPDesa terhambat. Sebagian besar anggota tim penyusun RKP sama sekali tidak mengetahui, tugas dan tanggungjawabnya dalam musyawarah. Ketika proses musyawarah berlangsung para anggota terkesan hanya ikut-ikutan saja untuk formalitas dan akibat ketidaktahuan atas tugasnya, para anggota merasa canggung untuk mengutarakan pendapat dan usulannya dalam penyusunan RKP

Desa. Hal ini menyebabkan porsir tugas Sekretaris Desa selaku Ketua Tim penyusun RKP Desa menjadi terbebani.

Selama ini proses musyawarah desa dianggap sebagai formalitas sebagai pemenuhan syarat-syarat untuk pencairan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa tanpa mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan dalam usulan RKP itu sendiri.

Waktu yang mendesak mengakibatkan ada tahapan dalam proses penyusunan RKP Desa tidak dapat dilaksanakan atau hanya rekayasa serta mempersiapkan administrasinya saja seperti musyawarah pembangunan desa, pencermatan pagu indikatif desa dan penyetaraan program kegiatan masuk ke desa, termasuk didalam penetapan Perdes RKP Desa tidak ada musyawarah BPD dalam menyepakatinya semua hanya dipersiapkan administrasinya saja.

### **3) Tidak Adanya Pembinaan Tugas Teknis Oleh Pembina Untuk Masing-Masing Anggota Penyusun RKP Desa**

Kurangnya pembinaan dari Pemerintah Daerah, Kecamatan bahkan Kepala Desa itu sendiri tentang Penyusunan RKP Desa ini. Seharusnya, Kepala Desa selaku pembina dapat meminimalisir ketidaktahuan tugas para anggota dengan lebih aktif terlibat dalam setiap proses penyusunan RKP Desa.

Keputusan musyawarah masih didominasi oleh Pejabat Desa sehingga keputusan tersebut lebih mendengarkan masukan dan penyampain dari Pejabat Desa. Kepala Desa dapat memediasi para anggota

masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar kegiatan penyusunan RKP Desa lebih efektif dirasakan masyarakat.

**4) Regulasi dan Ketegasan dari Pemerintah Desa, serta peningkatan SDM penyelenggara Pemerintahan Desa**

Belum optimalnya penyusunan dan penetapan RKP Desa juga disebabkan oleh ketegasan Pemerintah Desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang masih rendah. Pemerintah Desa dan BPD seharusnya melibatkan unsur masyarakat yang jelas jabatannya dalam musyawarah Desa.

Realita yang terjadi, unsur masyarakat tidak memiliki status yang jelas atas jabatannya di sama-ratakan sebagai anggota tim penyusun RKP Desa. Memang terdapat tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan tetapi masih ada unsur yang belum diikutsertakan yaitu tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani dan kelompok masyarakat miskin. Jika dalam setiap musyawarah unsur masyarakat tersebut tidak terlibat, maka realisasi program kegiatan RKP Desa tidak akan dapat dirasakan sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat.

**5) Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Semangat atau partisipasi masyarakat masih kurang dibuktikan dengan tidak banyaknya masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari manfaat musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa belum dirasakan signifikan oleh masyarakat, apa lagi pengalaman pada tahun sebelumnya masih

banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi. Masih adanya kegiatan yang dirasa belum begitu dibutuhkan menjadi skala prioritas dan terbiayai sementara kegiatan yang dibutuhkan tidak terbiayai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu jika didasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terdiri dari (1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan (7) Penetapan RKP Desa dalam pelaksanaannya masih belum sesuai.
- b. Faktor yang menjadi kendala penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari (1) Keterlambatan penyampaian pagu indikatif Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, (2) Belum adanya peraturan Bupati Rokan Hulu yang lebih teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, (3) Tidak adanya pembinaan tugas teknis oleh pembina untuk masing-masing anggota penyusun RKP

Desa, (4) Regulasi dan ketegasan dari pemerintah desa, serta peningkatan SDM penyelenggara Pemerintahan Desa dan (5) Rendahnya partisipasi Masyarakat.

## 6.2. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
  - 1) Menyampaikan pagu indikatif kepada pemerintah Kecamatan paling lambat di bulan Juli, agar dapat diteruskan secepatnya kepada Kepala Desa sehingga penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Desa tidak tergesa-gesa.
  - 2) Membuat Peraturan yang berkaitan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa yang lebih teknis membahas secara rinci tugas masing-masing anggota tim penyusun RKP Desa.
- b. BPD Rambah Utama
  - 1) Dalam membentuk tim verifikasi harus didasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa Pasal 32 ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa dan/ atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota bukan ketua tim penyusun.
  - 2) Dalam memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah pembentukan tim penyusun melibatkan setiap unsur

kelompok masyarakat sesuai peraturan yang belum dilibatkan yaitu tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani dan kelompok masyarakat miskin.

c. Pemerintah Desa Rambah Utama

- 1) Kepala Desa disarankan untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses penyusunan RKP Desa, dan membina para personil atau seluruh anggota yang terlibat didalamnya agar mengetahui tugas-tugas sesuai jabatannya dalam musyawarah.
- 2) Sekretaris Desa disarankan untuk mengeluarkan surat keterangan (SK) untuk masing-masing anggota tim penyusun agar mereka mengetahui apa jabatan maupun perwakilannya selaku unsur masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa tersebut. Juga disarankan untuk melampirkan rancangan anggaran biaya (RAB) agar transparansi masyarakat dan pemerintah Desa bisa lebih ditingkatkan.

d. Masyarakat

- 1) Disarankan untuk lebih aktif, kritis dan berani dalam menyampaikan usulan dan aspirasinya saat proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah pembentukan tim penyusun berlangsung, sehingga prioritas kegiatan yang direalisasikan sesuai harapan masyarakat.
- 2) Lebih partisipatif dalam mengikuti musyawarah desa agar sosialisasi dari manfaat musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa ini dapat dirasakan seluruh lapisan perwakilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

- Abdul Halim. (2017). *Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir*. JOM FISIP Volume 4, No. 2, Oktober 2017.
- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adrianus Eventus Pula. (2016). *Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2015)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arif, Budiman. 2015. *Teori Pembangunan Dunia*. Edisi III, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Aristo, D.A. 2004. *Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif"*. Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Moloeng, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Botkin, R., dan Supriyatna. (2000). *Menggeser Pembangunan dan Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handyaningrat, Soewarno. 2008. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Heppy Purbasari, Fauzia Ratna D, dan Ummu Habibah. (2018). *Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, S. 2013. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marwansyah. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, dan Rian, D. 2012. *Public Policy* (Edisi 4). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, edisi 1 cetak 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Parsons Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Rauf, Rahyunir., dan Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- Rivai, Veithzal., dan Sagala, Ella Jauvani. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Grasindo Persada.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, P Sondang. (2012), *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Silalahi, M.A. (2012). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press.

- Said, E.G., dan Intan, A.H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarta. (2013). *Analisis Keputusan Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2012-2016 (Studi di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Thesis Magister Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Supeno, A.D. 2011. *Pemimpin Dengan Tahta Rakyat*. Yogyakarta: Galang Pers.
- Suwandi, S., dan Rostyaningsih, D. 2016. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 1, Nomor 2 Tahun 2012.
- Tarigan, H.G. 2009. *Pengkajian Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Terry, George W. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen. Edisi XI*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi: Konsep dasar dan Teori*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Tjakromidojo, Bintoro. 2003. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wihatnolo, Randy., dan Nugroho, Dwidjowijoto. 2006. *Manajemen Pemberdayaan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarso. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wursanto, Ignatius. 2003. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

### **Undang-Undang:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

